

# **KOMPARASI PENETUAN JODOH PETUNG WETON JAWA DENGAN KITAB ABAJADUN PRESPEKTIF ASTROLOGI**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun oleh :  
Faiz Ahmad Maftuh  
1702046033

**PRODI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
TAHUN 2022**

**Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M., Ag.**

Jl. Raya Sedayu Indah Bangetayu Wetan RT/RW 05/02

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Faiz Ahmad Maftuh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Setelah selesai meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faiz Ahmad Maftuh

Nim : 1702046033

Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **Komparasi Kepercayaan Petung Weton Astrologi Jawa Kuno dan Kitab Abajadun Terhadap Penentuan Jodoh Prespektif Astronomi Islam**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih,

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Semarang , 08 April 2022

Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.

NIP.19701208 199603 1 002

**Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.,S.I**

Wonosari Ngaliyan Kota Semarang

---

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Faiz Ahmad Maftuh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Setelah selesai meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faiz Ahmad Maftuh

Nim : 1702046033

Jurusan : Ilmu Falak

Judul Skripsi : **Komparasi Kepercayaan Petung Weton Astrologi Jawa Kuno dan Kitab Abjadun Terhadap Penentuan Jodoh Prespektif Astronomi Islam**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum dan kami mengucapkan terimakasih,

**Wassalamualaikum Wr. Wb.**

Semarang , 22 Februari 2022

Pembimbing II



**Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.,S.I**

NIP.19891102 201801 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024) 7608454 Semarang 50185  
Website : fsh.walisongo.ac.id – Email : fshwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Faiz Ahmad Maftuh  
NIM : 1702046033  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul Skripsi : KOMPARASI PENENTUAN JODOH PETUNG WETON JAWA  
DENGAN KITAB ABAJADUN PRESPEKTIF ASTROLOGI

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 13 April 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2021-2022.

Ketua Sidang

Semarang, 26 April 2022  
Sekretaris Sidang


  
Ali Maskur, S.HI., M.H  
NIP. 197603292016011901

  
Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag  
NIP. 19701208 199603 1 002

Penguji 1

Penguji 2


  
Dr. H. Mahsun, M.Ag.  
NIP. 19671113 200501 1 001

  
Ahmad Svifaul Anam, SHI.,MH  
NIP. 19800120 200312 1 001

Pembimbing 1

Pembimbing 2

  
Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag  
NIP. 19701208 199603 1 002

  
Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.S.I  
NIP. 19891102 201801 1 001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

(QS. Ar-Rum (30) : 21)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> QS.Ar-Rum(30):21, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta : Daarussunnah, 2007), 407.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu Terhebat

### **Bapak Alm. Ichsanuddin Kusumadi dan Ibu Irkhamiyah**

Terima Kasih telah membesarkan, merawat, dan mendidiku.

Terima Kasih atas pengorbanan, nasihat, kasih sayang,  
dan doa yang terus mengalir kepadaku.

Kakakku tersayang Muqtaf Nasyim Mazaya, Muhammad Az-zamakhsyari  
Atba, dan adikku tersayang Yassi Irlina Amruina. Terima Kasih sudah  
menemani, menyayangi, dan menjadi penyemangat untuk kakakmu ini.

Para Guru dan Masayikh Penulis yang telah memberikan ilmu hingga tak  
terhitung jumlahnya, semoga ilmu-ilmu tersebut bisa memberikan manfaat  
dan maslahat, yang senantiasa dapat mengalirkan amal jariyah kepadanya.

Keluarga Besar Bani Bilal, yang telah berjasa kepada Penulis dari kecil  
sampai besar sekarang. Terimakasih atas segala perhatian, do'a, dan kasih  
sayangnya terhadap Penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kalian.

## PEDOMAN TRASLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

### 2. Vokal

.. = a كَتَبَ kataba

... = i سَوَّلَ su'ila

.. = u يَذْهَبُ yazhabu

### 3. Diftong

اي = ai كَيْفَ kaifa

او = au حَوْلَ ḥaul

### 4. Vokal Panjang

ا ... = ā كَيْفَ kaifa

اي = ī حَوْلَ ḥaula

أو = ū حَوْلَ ḥaula

#### Catatan :

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 April 2022.

Deklarator



Faiz Ahmad Maftuh  
NIM : 1702046033

## ABSTAK

Melaksanakan pernikahan di Indonesia merupakan perilaku yang sudah diatur di dalam hukum Indonesia yang telah berlaku, yakni hukum positif sebagai hukum negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum adat yang berlaku pada suatu daerah, hukum yang berlaku dalam agama masing-masing, misal saja dalam agama Islam sudah diatur dalam buku perundang-undangan kompilasi hukum Islam (HKI), Hukum Syari'ah atau Fiqh. Segala aturan hukum ini juga dibentuk sebagai perantara untuk membangun keluarga Sakinah mawadah warahmah, karena setiap aturan hukum telah diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Indonesia memiliki sangat banyak keberagaman budaya, suku, agama hampir di setiap daerah memiliki budaya dan adatnya masing-masing dalam melaksanakan upacara pernikahan, dari keberagaman inilah Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya dan adat yang dimilikinya. Dalam tradisi jawa ada yang terkenal tentang astrologi jawa kuno yaitu kepercayaan masyarakat jawa akan perhitungan-perhitungan tentang pranata mangsa, petung weton jodoh, perhitungan ketika membuat usaha, dan hitungan membangun rumah.

Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai keyakinan Masyarakat Tlogomulyo tentang petung weton dalam penentuan jodoh dan penulis ingin mengkomparasikan kepercayaan dan perhitungan tersebut dengan kitab abjadun dalam penentuan jodoh perpektif Astronomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian empiris, dan dua metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konsep yang menggunakan data primer dari Kitab primbon dan kitab abjadun "*Abu Masyar Al Falaki*" dan data sekunder yaitu metode wawancara.

Berdasarkan hasil penelitan tersebut, pertama penulis memaparkan alasan masyarakat Tlogomulyo dalam meyakini penentuan jodoh menggunakan petung weton, dan penulis ingin mengkomparasikan kepercayaan dan perhitungan tersebut dengan kitab abjadun "*Abu Masyar Al-Falaki*", ialah kitab yang menjelaskan petunjuk cara penggunaan dan petunjuk hasil istikharah yang bersifat jelas, lugas, dan mudah dipahami oleh masyarakat, kitab ini juga menggunakan perantara jawaban istikharah dengan

ayat Al-Qur'an beserta penjelasan dari penerjemah. Kedua, dalam implementasi hasil istikharah yang menggunakan kitab abjadun "*Abu Maksyar Al-Falaki*" pada kasus yang diambil penulis ingin menghubungkan perhitungan perjodohan ini dalam sudut pandang Astronomi Islam dalam istikharah penentuan jodoh menurut perhitungan petung weton dan kitab abjadun. Dengan demikian, Kitab Abjadun dan Kitab Petung Weton dapat mendukung usaha masyarakat dalam membangun keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah perpektif Astronomi Islam.

**Kata Kunci : *Penentuan Jodoh, Petung Weton, Kitab Abjadun, Astonomi Islam***

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul : **KOMPARASI PENETUAN JODOH PETUNG WETON JAWA DENGAN KITAB ABAJADUN PRESPEKTIF ASTROLOGI**, dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah Penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada Penulis. Oleh karena itu, Penulis hendak sampaikan terimakasih kepada :

1. Kedua Orang Tua Penulis, Alm. Bapak Ichsanuddin Kusumadi dan Ibu Irkhamiyah, dan kakak penulis Muqtaf Nasyim Mazaya, Muhammad Az-zamakhsyari Atba, Adik penulis Yassi Irlina Amruina. Terima kasih atas limpahan kasih sayang dan dukungan yang Penulis terima.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M., Ag. selaku pembimbing I, dan Dr. Ahmad Adib Rofiuddin, M.SI, selaku pembimbing II. Terima kasih atas arahan dan semangat serta bimbingan selama ini. Yang senantiasa membantu, meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengoreksi dan mengarahkan penulis. Dengan kesabaran dan keikhlasan beliau, Alhamdulillah skripsi ini terselesaikan. Semoga rahmat dan keberkahan selalu mengiringi langkah Beliau.
3. Bapak Moh Khasan, M.Ag. dan Bapak Ahmad Munif, M.SI. selaku Ketua jurusan dan Sekertaris jurusan Ilmu Falak, yang telah mengontrol dan mengurus kebutuhan mahasiswa di

tingkat jurusan, sehingga banyak membantu penulis dalam hal penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Siti Rofiah, M.H. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan berbagai ilmu, pengetahuan serta keteladanan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kepala Desa dan Pemangku adat Desa Legoksari Tlogomulyo Temanggung yang telah bersedia membantu penulis dalam menyelesaikan tahap wawancara sebagai bagian dari skripsi ini.
6. Para Guru dan Masayikh Pondok Pesantren Darussalam Ngadirejo Temanggung dan kang kang pengurus yang telah memberikan ilmu hingga tak terhitung jumlahnya sebagai dasar penulis dalam menjalin kehidupan didunia ini, semoga ilmu-ilmu tersebut bisa bermanfaat, yang senantiasa dapat mengalirkan amal jariyah kepadanya.
7. Rekan Penulis Bashitussyarop, Rizka, Lutfi, Ari, Aji, Hasan, Octav, Panji, Widya, Hanna, Amy, Lathifa, Yulina Terima kasih telah menemani, memotivasi memberi masukan dan menjadi tempat bertukar fikiran sampai skripsi ini selesai.
8. Keluarga Besar Fazdesain.id yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas kebersamaan yang selalu mendampingi selama menuntut ilmu di bumi semarang ini dan semoga bisa terus berkembang dan sukses.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari

pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 08 April 2022  
Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

Faiz Ahmad Maftuh  
1702046033

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>DEKLARASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Kerangka Teori .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
A. Definisi Pernikahan .....	22
B. Dasar Hukum Pernikahan .....	25
C. Dasar Penentuan Jodoh .....	29

D. Definisi Astrologi Jawa Kuno, Petung Weton dan Kitab Abajadun .....	41
<b>BAB III .....</b>	<b>60</b>
A. Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung .....	60
B. Metode dan Proses Perhitungan Petung Weton di Desa Legoksari .....	61
C. Metode dan Proses Perhitungan Abajadun “Abu Maksyar Al-Falaki” .....	65
D. Relevansi Perhitungan Petung Weton dan Abajadun .....	71
<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
A. Analisis konsep penentuan jodoh petung weton jawa dan kitab Abajadun perspektif Astrologi .....	75
B. Tinjauan Astrologi terhadap konsep kepercayaan Petung Weton Jawa dan Kitab Abajadun terhadap penentuan jodoh .....	84
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep kepercayaan Petung Weton Jawa dan Kitab Abajadun terhadap penentuan jodoh .....	84
<b>BAB V .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-saran .....	91
C. Penutup .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>101</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 .....	48
Tabel 2.2 .....	49
Tabel 2.3 .....	49
Tabel 2.4 .....	51
Tabel 2.5 .....	54
Tabel 3.1 .....	62
Tabel 3.2 .....	65
Tabel 3.3 .....	67
Tabel 3.4 .....	68
Tabel 3.5 .....	70
Tabel 3.6 .....	72
Tabel 3.7 .....	72
Tabel 4.1 .....	79
Tabel 4.2 .....	82
Tabel 4.3 .....	86
Tabel 4.4 .....	87

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Melaksanakan pernikahan di Indonesia merupakan perilaku yang sudah diatur di dalam hukum Indonesia yang telah berlaku, yakni hukum positif sebagai hukum negara yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum adat yang berlaku pada suatu daerah, hukum yang berlaku dalam agama masing-masing, misal saja dalam agama Islam sudah diatur dalam buku perundang-undangan kompilasi hukum Islam (HKI), Hukum Syari'ah atau Fiqh. Segala aturan hukum ini juga dibentuk sebagai perantara untuk membangun keluarga Sakinah mawadah warahmah, karena setiap aturan hukum telah diatur sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Surat Ar-Rum Ayat 21)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Departemen Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur'an da Terjemahnya* (Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005).

Keluarga Sakinah bisa diwujudkan dengan menjaga keharmonisan antar keluarga, hubungan yang harmonis antara istri suami, saling memahi satu sama lain akan mewujudkan keluarga yang Bahagia di dunia akhirat, peran kepala keluarga juga sangat penting dalam mewujudkan suasana keluarga yang didambakan.<sup>3</sup> Maka dari itu kecocokan dalam sebuah perjodohan sangat menentukan kedepannya yang sifat yang berbeda, menerima segala kekurangan, memecahkan sebuah masalah problemtik keluarga juga harus bisa dilewati sebagai pasangan suami istri nantinya. Akan tetapi tidak semua rumah tangga berhasil membangun keluarga yang sakinah. Banyak problematika dan masalah keluarga yang berakhir menimbulkan permasalahan dalam membangun rumah tangga. Demikian sangat perlu adanya istkharah sebelum menentukan keputusan besar yang akan dibuat ini.<sup>4</sup>

Memilih jodoh adalah bagian dari sunah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda pada hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah mengajarkan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 55.

<sup>4</sup> Sanjaya Haris Umar, Faqih Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta, 2017), 28.

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَفْزَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
يَدَاكَ

(رواه البخاري و مسلم عن أبي هريرة)

Artinya : “Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung.” (Dikutip dari kitab mukhtar al-hadits an-nabawi hal 63 n0 21.)

Dari hadist ini sebenarnya sudah dapat diketahui anjuran Nabi Muhammad SAW bahwa jodoh itu harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tidak dapat seseorang memilih jodoh itu asal dalam memilih, karena melihat alasan perkawinan yang bertujuan membentuk rumah tangga yang kekal. Prinsip ini sebenarnya tidak dibahas secara khusus di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI, mengingat perbuatan ini kembali kepada keyakinan dan kepercayaan masing-masing agama.<sup>5</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, sangat banyak keberagaman budaya, suku, agama hampir di setiap daerah memiliki budaya dan adatnya masing-masing dalam melaksanakan upacara pernikahan, dari keberagaman inilah Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya dan adat yang dimilikinya. Dalam tradisi jawa ada yang terkenal tentang astrologi jawa kuno yaitu kepercayaan masyarakat

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 27.

jawa akan perhitungan-perhitungan tentang pranata mangsa, petung weton jodoh, perhitungan keika membuat usaha, hitungan membangun rumah. Keunikan yang ada pada masyarakat jawa terdahulu yang jarang diperhatikan pada jaman sekarang ini, ternyata masyarakat jawa terdahulu memerhatikan hal kecil tersebut.<sup>6</sup>

Masyarakat Jawa memiliki sistem astrologi yang unik. Astrologi Jawa berkembang dari kearifan budaya Jawa kuno. Pranata mangsa adalah istilah penting yang digunakan. Pranata mangsa berarti sifat umum yang melekat pada suatu zaman atau masa. Pranata tersebut juga memiliki sistem perputaran atau rotasi seperti horoskop Yunani (zodiak) dan Shio pada kebudayaan China. Pranata mangsa pada kebudayaan Jawa mencakup: (1).Kaso; (2) Karo; (3) Katelu; (4) Kapat; (5) Kalima; (6) Kanem; (7) Kapitu; (8) Kawolu; (9) Kasangka; (10) Kasadasa; (11) Desta, dan; (12) Saddha.<sup>7</sup>

Selain perhitungan masa dengan mengacu pada perputaran matahari dengan ciri khas 12 bulan, astrologi Jawa juga mengenal istilah weton. Weton memperkirakan kepribadian, sifat dan nasib seseorang. Meski tidak bersifat mutlak, weton digunakan sebagai pengingat bagi orang Jawa untuk berhati-hati dalam menjalani hidup. Filosofi hidup eling

---

<sup>6</sup> Sri Mardiani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*, (Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 42.

<sup>7</sup> Kang Ngemot, *Primbon Jawa : Sawarnaning Primbon Karahanom* (Solo, 1965), 4.

lan waspada (ingat dan selalu waspada) menjadi unsur penting dalam pemahaman tentang weton dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa.

Astrologi Jawa melalui penanda weton juga menggambarkan ciri-ciri umum kepribadian, bahkan ciri fisik pada waktu anak-anak, remaja dan dewasa. Astrologi Jawa beroperasi dengan menggunakan filosofi *titen* (teliti, cermat, rinci) terhadap fenomena alam dan keterkaitannya dengan manusia dan peristiwa lingkungan.

Ilmu *titen* sangat operasional pada konteks pranata mangsa. Melalui ketelitian untuk mengamati dan menghubungkan gejala alam, pranata mangsa memungkinkan orang Jawa memperkirakan waktu tanam, jenis tanaman yang cocok dan kemungkinan penyakit tanaman pada periode (mangsa) tertentu. Pranata mangsa bahkan menggambarkan musim dan iklim pada periode waktu tertentu. Perubahan ekosistem global kini banyak dipercaya membuat sistem penandaan pranata mangsa tidak sesuai lagi dengan kondisi alam. Hal ini membutuhkan kekuatan filosofi *titen* untuk kembali menghidupkan sistem penandaan alam yang dapat menginspirasi manusia secara luas.

Masyarakat Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo yang menggunakan perhitungan ini sebagai Langkah awal atau seterusnya sebagai penentu kelanjutan nasib kehidupan mereka menggunakan perhitungan tersebut sebagai

perantara penentuan nasib, baik dalam menentukan pasangan yang dipilih, hari pelaksanaan akad pernikahan , maupun untuk menentukan tanggal bulan madu. Apapun hasil istikharah yang didapat, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, Mereka meyakiniya dan akan mengamalkan walaupun fakta yang dialami ialah berupa kesempatan, kemudian jawaban hasil istikharah berupa laranganm maka merka akan merubah keputusannya untuk tidak melanjutkan hal tersebut.

Dalam menentukan sebuah keputusan tersebut dapat dilihat melalui ukuran kemudharatan dan kemaslahatannya yang akan timbul, lebih besar yang mana antara kedua hal tersebut karena mengingat bahwa perihal jodoh, rezeki, dan kematian adalah rahasia Allah.<sup>8</sup> Tetapi Masyarakat Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo mengategorikan pengalam perhitungan tersebut sebagai satu usaha untuk mencari pilihan petunjuk yang terbaik. Hal ini sangat menarik bagi penulis, karena mempercayai buku yang berasal dari suatu kepercayaan tradisi dan adat nenek moyang daerah tertentu bukanlah hal yang asing lagi pada masyarkat Indonesia. Sedangkan fenomena mengenai masyarakat banyak yang mengamalkan sebuah kitab istikharah yang

---

<sup>8</sup> Abdullah, Adil Fathi, *Membentuk Keluarga Idaman*, Embun Publishing (Jakarta, 2007), 33.

dibuat oleh tokoh ulama sampai menjadi sebuah perbincangan yang tidak asing bagi masyarakat tertentu.

Selain di Indonesia, di Timur Tengah pun ada hal yang serupa dengan di Indonesia seputar perjodohan, yaitu dengan ilmu falak. Seperti yang kita ketahui ilmu falak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata falak yang tersusun dari huruf fa, lam, dan kaf. Secara epistemologis kata falak bermakna lintasan atau orbit. Di dalam kamus *Lisān Al-Arabi* kata falak dimaknai sebagai madar al-nujum, yang berarti orbit atau lintasan bintang-bintang dan benda-benda langit.<sup>9</sup> Dalam Almanak Hisab Rukyat, dinyatakan cabang-cabang Ilmu Falak meliputi:(1) astronomi, (2) astrologi, (3) astrofisika, (4) astrometrik, (5) astromekanik, (6) cosmografi, (7) cosmogoni, dan (8) cosmologi.<sup>10</sup>

Adapun kategori ilmu falak dalam kaidah Abjadiyyah/Hisab *Jumal Kabīr* adalah tentang astrologi atau biasa disebut dengan ilmu untuk mengetahui nasib dan keberuntungan manusia. Adapun tatacara perhitungan yang terdapat dalam kaidah abjadiyyah hisab jumal kabir adalah dengan menghitung nama kedua pasangan dengan huruf abjadiyyahnya yang dikonversikan kedalam angka. Angka atau huruf hasil konversi tersebut digunakan oleh para *Khukamā'* terdahulu untuk membuka berbagai rahasia.

---

1. <sup>9</sup> Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008),

<sup>10</sup> *Ibid.*, 10.

Disisi lain ada perhitungan yang juga sebagai Langkah awal atau seterusnya sebagai penentu nasib kehidupan mereka menggunakan kitab abajadun. Dari sinilah penulis ingin meneliti dan mengkaji hubungan antara perhitungan astrologi jawa kuno dan kitab abajadun dalam menentukan pilihan terbaik sebagai penentu kelanjutan nasib kehidupan, baik dalam menentukan pasangan yang dipilih, hari pelaksanaan akad pernikahan, maupun menentukan tanggal bulan madu.

Berdasarkan penulis memiliki keinginan untuk meneliti serta mengkaji mengenai keyakinan dalam menentukan jodoh pada masyarakat Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo maupun masyarakat pendatang dalam menggunakan perhitungan tersebut untuk membentuk keluarga Sakinah, maka penulis ingin mengangkat menjadi sebuah karya tulis yang berjudul : ***“KOMPARASI PENETUAN JODOH PETUNG WETON JAWA DENGAN KITAB ABAJADUN PRESPEKTIF ASTROLOGI.”***

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Merujuk pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep penentuan jodoh petung weton jawa dan kitab abjadun ?
2. Bagaimana tinjauan astrologi terhadap konsep penentuan jodoh petung weton jawa dan kitab abjadun ?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kepercayaan penentuan jodoh dengan petung weton jawa dan kitab abjadun ?

## **C. TUJUAN**

Adapun judul yang diambil penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kepercayaan petung weton astrologi jawa kuno dan kitab abjadun terhadap penentuan jodoh prespektif astronomi islam.
2. Mengetahui tinjauan astronomi terhadap konsep kepercayaan petung weton jawa dan kitab abjadun terhadap penentuan jodoh prespektif astrology.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari judul yang penulis ambil ini, bahwa bisa memiliki manfaat yang banyak bagi diri pribadi dan khalayak ramai sehingga memiliki

nilai guna yang bermutu, maka manfaat yang ingin disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan dalam perkembangan Ilmu Falak, memberikan pengetahuan serta informasi terhadap kepercayaan petung weton astrologi Jawa kuno dan kitab abjadun terhadap penentuan jodoh prespektif astronomi Islam dan dapat menjadi bahan pembelajaran dan rujukan di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai penentuan jodoh atau pasangan dan dapat menambah wawasan bagi masyarakat atau pemerintah yang berwenang dalam menentukan jodoh atau pasangan.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Seperti halnya pada penelitian-penelitian lainnya, dalam penelitian ini juga mempertimbangkan telaah atau kajian pustaka. Telaah pustaka dalam sebuah penelitian berfungsi untuk mendukung penelitian yang dilakukan seseorang. Telaah pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,

sehingga diupayakan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan persamaan pembahasan yang dikaji.

Buku-buku, jurnal dan penelitian-penelitian seperti skripsi, tesis maupun disertasi yang membahas tentang robot, terlebih yang membahas tentang robot arah kiblat merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh penulis. Sejauh penelusuran penulis, sudah ditemukan tulisan penelusuran penulis, terhadap buku atau karya tulis yang membahas secara khusus mengenai robot arah kiblat. Berdasarkan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Riyan Hidayat yang berjudul “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir (Studi Pandangan Kh. Irfan Zidny Wahab)” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari penghitungan abjadiyyah hisab jumal kabir dalam hal kecocokan suami istri. KH. Irfan Zidny Wahab merupakan seorang ahli dibidangnya, maka dari itu peneliti mewawancarai beliau sebagai objek penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu membandingkan data yang didapat dari hasil wawancara kepada KH. Irfan Zidny Wahab kepada buku-buku ataupun kitab-kitab klasik yang membahas Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir, apakah sudah sesuai atau belum. Adapaun hasil dari penelitian ini yaitu kajian ataupun perhitungan nama calon pasangan pengantin menurut kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir merupakan suatu

metode untuk mengetahui nasib kedua pasangan pengantin itu untuk masa depannya. Kaidah itu merupakan suatu pola atau sunnatullah yang telah disusun oleh ulama-ulama terdahulu. Akan tetapi bukan berarti dari hasil perhitungannya itu 100% benar, hanya saja hasilnya itu memiliki potensi yang mendekati dengan itu. Sama halnya dengan cuaca yang mendung, mendung itu merupakan potensi akan turunnya hujan akan tetapi belum pasti hujan. Jika dianalogikan, kaidah ini merupakan payung atau untuk berjaga-jaga untuk menghadapi kondisi dimasa yang akan datang.<sup>11</sup>

Tesis karya Ali Muhadaini yang berjudul “Perhitungan Weton Di Pesantren Dalam Kajian Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Terhadap Perhitungan Nama Calon Pengantin di PP. Tremas Pacitan) diketahui bahwa hasil penelitian ini adalah : (1) perhitungan weton merupakan sebuah pola perhitungan yang bersifat antisipatif dan tidak menjadi patokan yang diyakini atau dipercayai, (2) kiai menganggap apa yang ia lakukan merupakan tradisi keilmuan pesantren yang telah ada sejak dahulu dengan berlandaskan kitab para ulama, (3) perhitungan weton merupakan realitas sosial yang dikonstruksi sendiri oleh masyarakat pesantren melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi atau adaptasi diri terhadap teks dan pemahaman terhadap pendahulunya mengenai perhitungan weton. Objektivasi merupakan interaksi diri dengan sosiokultural sehingga menghasilkan varian-varian pemahaman terhadap weton.

---

<sup>11</sup> Riyan Hidayat, “Perhitungan Nama Calon Pasangan Pengantin Menurut Kaidah Abjadiyyah Hisab Jumal Kabir”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 2, Issue 2, 2018, 379.

Internalisasi merupakan identifikasi diri terhadap perhitungan weton.<sup>12</sup>

Skripsi karya Muchammad Pria Wahyu Putra yang berjudul “Persepsi Masyarakat Jawa Mengenai Penentuan Hari Pernikahan Berdasarkan Petung Weton Desa Tuwiri Kulon Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban” dan hasil yang didapat pada penelitian bahwa Masyarakat desa Tuwiri Kulon memiliki berbagai macam persepsi, yang pertama menganggap petung weton merupakan suatu metode perhitungan yang menggunakan rumus khusus guna menghasilkan hari baik pernikahan dan sebagai tolak ukur yang digunakan dalam menentukan hari pernikahan, karena mengandung unsur magis dan apa bila meninggal memiliki dampak negative seperti ketentraman dan kenyamanan rumah tangga akan terganggu, ada pula yang menyebutkan bahwa petung weton adalah tradisi peninggalan leluhur guna memberi sugesti kewaspadaan dikala berumah tangga.<sup>13</sup>

Skripsi karya Dwi Yulianti yang berjudul Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab "Al-Furjat Al-Wadhahah" (Studi Kasus di Jamsaren Kota Kediri)<sup>14</sup>, Skripsi karya Deni Ilfa Liyana yang berjudul keberadaan tradisi

---

<sup>12</sup> <http://etheses.iainponorogo.ac.id/15533/1/TESIS%20A5%20ALI>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 M / 21 Rabi'ul Awal 1443 H pukul 22:14 WIB.

<sup>13</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/43980/> Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021 M / 21 Rabi'ul Awal 1443 H pukul 22:20 WIB.

<sup>14</sup> Dwi Yulianti, “Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab "Al-Furjat Al-Wadhahah" (Studi Kasus di Jamsaren Kota Kediri)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim (Malang, 2018).

petung weton di masyarakat desa grinting, kecamatan bulakamba, Kabupaten Brebes,<sup>15</sup>

Skripsi karya Kukuh Imam Santoso yang berjudul Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap).<sup>16</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis penelitian empiris, dan dua metode pendekatan penelitian, yaitu pendekatan kasus dan pendekatan konsep yang menggunakan data primer dari Kitab primbon dan kitab abajadun "Abu Masyar Al Falaki" dan data sekunder yaitu metode wawancara.

Penelitian ini adalah penelitian Pustaka yang merupakan metode penelitian kualitatif dengan menempatkan penelitian berperan aktif di tempat atau lokasi penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu

---

<sup>15</sup> Deni Ilfa Liyana, "keberadaan tradisi petung weton di masyarakat desa grinting, kecamatan bulakamba, Kabupaten Brebes", Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial UNNES (Semarang,2016).

<sup>16</sup> Kukuh Imam Santoso, "Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap)", Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto, 2016).

data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

*Pertama*, pendekatan astrologi, bertujuan untuk meneliti dan menganalisa hubungan antara kepercayaan jawa kuno terhadap ilmu astronomi islam dalam penentuan jodoh.

*Kedua*, pendekatan sosial, yang bertujuan untuk mengetahui serta menelusuri bagaimana masyarakat setempat dalam implementasi penggunaan perhitungan petung weton Astrologi jawa kuno dalam penentuan jodoh dan sebagai jalan istikharah untuk menemukan pilihan terbaik.

*Ketiga*, pendekatan pustaka, yang bertujuan untuk mengetahui serta menelusuri literasi dan buku-buku yang membahas tentang perhitungan petung weton dalam astrologi Jawa Kuno dan Literasi tentang kitab abajadun dalam penentuan jodoh.

## **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber informasi yang secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam pengumpulan dan penyimpanan data. Data primer diperoleh melalui observasi (pengamatan) langsung di lapangan dan melakukan wawancara kepada Pemuka Agama di Desa Lamuk, Legokasari, Tlogomulyo, Temanggung dan masyarakat setempat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang dengan tidak langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada pada data sekunder, seperti Al-Quran, Hadist, dan lain-lain. Dalam penitilian ini diperoleh dari buku dan jurnal (ditulis).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data merupakan langkah yang paling srategis dalam penilitian dimana tujuan penilitian adalah mendapatkan data, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penilitian ini, maka teknik

pengumpulan data yang akan dipergunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. Dokumentasi

## **5. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis secara kritis dan mendalam. Analisis data ini bertujuan untuk memberikan meaning dan membantu untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Pada setiap tahap ini, semua data yang sudah ada dikumpulkan dan disaring dengan seksama sehingga peneliti dapat melakukan analisis data yang sesuai dengan desain konseptual yang telah direncanakan dalam penelitian ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek yang diteliti dan bermaksud untuk menguji hipotesis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Warga Desa Lamuk, Legokasari, Tlogomulyo, Temanggung. langkah-langkah yang perlu dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, mengumpulkan informasi pengetahuan kepada warga Desa Lamuk, Legokasari, Tlogomulyo, Temanggung. mengenai kepercayaan petung weton terhadap penentuan jodoh dalam sisi akademisi. Kedua, melakukan wawancara kepada warga Desa Lamuk, Legokasari, Tlogomulyo, Temanggung. mengenai bagaimana metode petung weton yang dipakai warga Desa Lamuk, Legokasari, Tlogomulyo, Temanggung. terhadap penentuan jodoh.

Dari hasil tersebut, kemudian diambil beberapa fakta untuk dilakukan sebuah analisis dan diambil kesimpulan akhir.

## **G. KERANGKA TEORI**

### **a. Pernikahan**

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja, tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>17</sup> Hak yang melekat pada konstitusi

---

<sup>17</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 1988), 48.

berkaitan pada ketentuan pada pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dasar untuk membentuk suatu ikatan perkawinan.<sup>18</sup> Rumusan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal 1 adalah :

“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat,

---

<sup>18</sup> Azhar Basir, *Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Gama UPI, 1985), 31.

pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.<sup>19</sup>

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan di dalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :<sup>20</sup>

1. Makna ikatan lahir batin
2. Antara laki-laki dan perempuan.
3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga)
4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Keadaan Sosial Masyarakat

Dalam Masyarakat Indonesia, sangat banyak keberagaman budaya, suku, agama hampir disetiap daerah memiliki budaya dan adatnya masing-masing dalam melaksanakan upacara pernikahan, dari

---

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1974), 7.

<sup>20</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (cetakan ke-4, Liberty Yogyakarta, 1999), 8.

keberagaman inilah Indonesia sangat kaya akan keberagaman budaya dan adat yang dimilikinya. Dalam tradisi jawa memiliki keunikan tentang astrologi jawa kuno yaitu kepercayaan masyarakat jawa akan perhitungan-perhitungan tentang pranata mangsa, petung weton jodoh, perhitungan ketika membuat usaha, hitungan membangun rumah dan masih banyak lainnya. Uniknya masyarakat jawa terdahulu hampir semua hal hal yang pada jaman sekarang ini dianggap hal yang sepele dan jarang diperhatikan, ternyata masyarakat jawa terdahulu memerhatikan hal kecil tersebut.<sup>21</sup>

Perkawinan dalam adat jawa ialah menyatukan dua pihak keluarga, dan bukan hanya membawa akibat perdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, melainkan juga menyangkut hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, serta keagamaan. Perkawinan dalam masyarakat jawa diharapkan agar mendapat keturunan yang dapat menjadi penerus

---

<sup>21</sup> Sri Mardiani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa”, Skripsi S1 IAIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2017), 42.

silsilah orang tua dan kerabat yang dijadikan sebagai barometer dari asal usul keturunan seseorang.

Masyarakat Jawa mayoritas adalah pemeluk agama Islam yang mau tidak mau adat perkawinannya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum Islam. Namun demikian, kuatnya adat istiadat yang masih melekat pada masyarakat Jawa ada beberapa hal yang dikecualikan dari peraturan-peraturan perkawinan itu yang menjadi pegangan mereka, seperti sebuah tradisi janur dan kembar mayang dalam sebuah acara perkawinan.<sup>22</sup>

c. Istikharah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ , وَأَسْتَفْذِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ,  
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ

Artinya : “Ya Allah aku beristikharah atau memohon petunjuk dengan ilmu-Mu, aku memohon kekuatan dengan kekuasaan-Mu, dan aku memohon keutamaan-Mu.” (H.R. Bukhari)

Shalat Istikharah adalah shalat sunnah dua rakaat yang diikuti dengan doa khusus yang di dalamnya seorang

---

<sup>22</sup> Sri Mardiani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa”, (Skripsi S1 IAIN Raden Intan Lampung (Lampung, 2017), 42.

hamba meminta petunjuk untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat. Jabir bin Abdullah pernah berkata : "Rasullah SAW pernah mengajari kami untuk ber-istikharah di semua perkara seperti halnya beliau mengajari kami satu surah dari Al-Quran.<sup>23</sup>

Mengambil keputusan untuk menikah adalah salah satu hak manusia, baik lelaki maupun perempuan. Di dalam doa istikharah terdapat permohonan untuk meminta pertolongan dan taufik dari Allah SWT untuk memilih pasangan yang terbaik baginya. Juga tersurat di dalam doa ini permohonan agar dimudahkan segala urusan, dan agar dilapangkan dada jika memang terdapat kebaikan didalamnya, atau permohonan untuk menghindarkan suatu masalah jika terdapat keburukan dan bahaya pada urusan agama dan dunia. Setelah melakukan proses ini diharapkan nantinya seorang yang mencari pendamping hidup akan merasa berada dalam tuntunan Allah SWT dan akan melangkah dengan hati yang lapang dada baik itu setelah atau sebelum melakukan resepsi pernikahan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Abdullah Beik dan Muhammad Abdulkadir Alcaff, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah* (Jakarta: Misbah, 2004), 45.

<sup>24</sup> Imam Abi Al-Hasan Al-Hanafi Al-Ma'ruf, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Jilid 2* (Lebanon : Dar El-Marefah), 154.

Ada beberapa macam istikharah yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu : istikharah dengan shalat, istikharah dengan Al-Quran, istikharah dengan tasbih, Istikharah dengan undian.<sup>25</sup> Maka Istikharah bukanlah langkah yang salah dalam menentukan jodoh, karena istikharah tidak akan merugikan setiap manusia jika istikharah yang dilakukan berdasarkan pada suatu ilmu, bukanlah hanya melakukan istikharah atas dasar hawa nafsu.

d. 'Urf

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal.<sup>26</sup> Sedangkan secara terminologi 'Urf adalah segala sesuatu yang biasa dijalankan orang yang umumnya, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi 'Urf artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasaan", suatu kebiasaan yang terus menerus"<sup>27</sup>

e. Astrologi Jawa Kuno

---

<sup>25</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam pernikahan* (Jakarta : Amzah, 2008), 61-62.

<sup>26</sup> Khairul Uman, dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), Cet II, h.159

<sup>27</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161.

Astrologi adalah ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib orang. Ilmu Astrologi bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani kuno. Tetapi orang Jawa juga punya ilmu Astrologi Jawa yang telah ada secara turun temurun dari nenek moyang kita. Sejak jaman dahulu nenek moyang kita telah mempunyai patokan perbintangan untuk mengamati Alam Semesta dan Kehidupan. Tapi modernisasi telah mengikis kepercayaan masyarakat pada ilmu Astrologi Jawa. Padahal Astrologi Jawa adalah hasil kajian dari nenek moyang kita sendiri, yang tentunya lebih sesuai bagi Alam Semesta Nusantara. Masyarakat sekarang lebih mengenal Ilmu Astrologi Barat atau Yunani kuno yang sering disebut Zodiak.

Sungguhnya Astrologi sangat luas, tidak sebatas 12 tanda zodiak saja sebagaimana kolom-kolom di media cetak itu. Secara umum, astrologi adalah seni dan ilmu pengetahuan yang mempelajari keterkaitan antara siklus benda-benda langit dan kehidupan manusia di bumi. Kata astrologi berasal dari bahasa Yunani, astron (bintang) dan logos (ilmu). Kegunaan mempelajari astrologi adalah untuk

memahami diri kita sendiri dan peran kita di alam semesta ini (Taniputera 2009,13)<sup>28</sup>

Astrologi Jawa berasal dari Horoskop Jawa Kuno, yang mengungkapkan rahasia Pranata Mangsa (sifat umum suatu masa). Pranata Mangsa terdiri dari 12(dua belas) perputaran mangsa, seperti halnya dalam Astrologi Barat yang disebut Zodiak. Mangsa-mangsa itu adalah Mangsa “KASO, KARO, KATELU, KAPAT, KALIMA, KANEM, KAPITU, KAWOLU, KASANGKA, KASADASA, DESTA, dan SADDHA”. Setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki hari kelahiran, bulan kelahiran, dan tahun kelahiran. Dan dalam Astrologi Jawa nasib seseorang dapat diramal atau diketahui melalui hari lahir dan bulan kelahirannya.<sup>29</sup>

Adapun macam-macam bulan Jawa untuk pelaksanaan perkawinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bulan Suro, diartikan sering bertengkar dan banyak menemukan kerusakan jika melangsungkan perkawinan. Bulan suro tidak baik untuk mengadakan hajjat mantu karena pada

---

<sup>28</sup> Susantio Djulianto, *Jurnal : Astrologi Sebagai Ilmu Bantu Epigrafi, Sebuah Pemikiran* (Yogyakarta, 2014), 86.

<sup>29</sup> Kang Ngemot, *Primbon Jawa : Sawarnaning Primbon Karahanom* (Solo,1965), 4.

bulan ini na'asnya Nabi Ibrahim AS ditawan raja Namrud.

- 2) Bulan Sapar, diartikan bulan yang membawa kemiskinan dan akan banyak hutang.
- 3) Bulan Mulud, diartikan harus dihindari untuk hajat mantu, karena salah satu pihak meninggal dan pada bulan mulud nabi Adan AS diturunkan ke dunia.
- 4) Ba'da Mulud, diartikan bulan yang baik untuk dilaksanakannya perkawinan, banyak dicerca orang dan celaka. Pada bulan ba'da mulud nabi Yusuf AS di masukkan ke dalam sumur.
- 5) Bulan Jumadil Awal, artinya akan sering kehilangan sesuatu, tertipu, bakal mendapatkan rezeki lebih, tapi banyak menemui masalah dengan orang lain.
- 6) Bulan Jumadil Akhir, artinya kaya akan sesuatu.
- 7) Bulan Rajab, diartikan banyak anak dan banyak rezeki serta memberi keselamatan.
- 8) Bulan Ruwah, diartikan bagus segalanya dan selamat dalam berbagai hal.
- 9) Bulan Puasa, diartikan banyak celaka , sebab dalam sejarahnya nabi Musa AS perang dengan raja Fir'aun pada bulan puasa.

- 10) Bulan Syawal, diartikan kehidupannya banyak kekurangan, dan banyak hutang.
- 11) Bulan Selo, diartikan kering kehidupannya karena na'asnya nabi Yunus AS yang dimakan ikan paus.
- 12) Bulan Besar, diartikan kaya dan menemukan banyak kenikamatan. Di bulan ini Nabi Muhammad Saw masuk ke Gua Hiro dan mendapatkan mu'zijat dari Allah Swt.<sup>30</sup>

Petung weton yang berdasarkan pada penanggalan Jawa merupakan salah satu bentuk tradisi pada masyarakat Jawa. Pandangan akan petung weton merupakan khasanah yang dimiliki oleh pulau Jawa, khususnya pada tradisi petung weton yang dijadikan acuan dalam menentukan hari pernikahan. yang didalamnya menggunakan perhitungan weton kelahiran pasangan yang ingin dijodohkan. Guna mendapatkan hasil antara pasangan lelaki dan pasangan wanita kemudian bagaimana hasil dan arti dari weton yang sudah digabungkan.

f. Kitab “Abu Ma’syar Al Falaki”

---

<sup>30</sup> Kang Ngemot, *Primbon Jawa : Sawarnaning Primbon Karahanom* (Solo,1965), 9.

Dalam kitab Abu Ma'syar Al-Falaki atau dalam edisi terjemah Jawanya berjudul Abu Ma'syar Al-Falaki; Ilmu Palintangan Ngaweruhi Kahanane Manusia dan di dalam terjemahan Indonesianya Abu Ma'syar Al-Falaki : Ingin Mengetahui Nasib Anda. Disebutkan bahwa metode yang digunakan berbeda dengan metode pitungan Jawi. Jika pitungan Jawi menggunakan rumus, di antaranya, pancawara dan saptawara, maka Abu Ma'syar menggunakan rumus hisab Abajadun.<sup>31</sup>

Latar belakang penulis kitab tersebut mendalami ilmu hisab/ falak/ astrologi adalah berangkat dari keingintahuannya akan rahasia di balik firman Allah dalam surat Al-Furqon ayat 61, dan kemudian ia melakukan istikharah. Abu Ma'syar Al-Falaki memuat 14 pasal dan pembahasan, yaitu: (1) Pasal tahun, (2) Pasal pengingat yang akan terjadi dalam satu tahun, (3) Pasal hari, (4) Pasal waktu siang, (5) Pasal waktu malam, (6) Perhitungan menang kalah, (7) Pasal perhitungan bergaul, berteman, jodoh, dan persaudaraan, (8) Pasal perhitungan sakit, (9) Pasal perhitungan orang hamil, (10) Pasal perhitungan orang bepergian, (11) Pasal perhitungan orang

---

<sup>31</sup> Anwar Kasir, *Kitab Primbon Terjemah Abu Ma'syar Al-Falaki* (Surabaya: Maktab Said bin Nashir bin Nabhan, 1902), 2-3.

melahirkan, (12) Jalan berguna, (13) Pasal perbintangan manusia dan gugusan bintang, (14) Pasal pengingat gugusan bintang dan perbintangan.<sup>32</sup>

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami dan mempelajari penelitian ini, maka penulis menyajikan dan menjelaskan tentang sistematika penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang kemudian diperjelas dengan sub-sub pembahasan. Untuk lebih jelasnya mengenai penyusunan penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini akan dikemukakan tentang pendahuluan yang menjadi dasar bagi keberlangsungan bab berikutnya. Bab ini menerangkan latar belakang, rumusan, dan batasan masalah yang kemudian dilanjutkan dengan Tujuan dan Signifikansi Penelitian. Studi Pustaka dipaparkan setelahnya guna memperoleh gambaran umum tentang beberapa penelitian terdahulu supaya tidak timpang tindih dengan penelitian ini. Metode Penelitian juga dikemukakan dalam bab ini, dimana dalam sub bab ini dijelaskan instrument pengumpulan data dan metode analisis data. Terakhir, akan

---

<sup>32</sup> Abu Makhsyar Al Falaki, *Ingin mengetahui nasib anda : Terjemah kitab abu makhsyar al falaki* (Pekalongan:TB. Bahagia Pekalongan, 1991), 5.

dikemukakan tentang Sistematika Penyusunan Laporan Penelitian.

BAB II, pada bab ini akan dipaparkan tentang Tinjauan Umum tentang petung waton astrologi jawa kuno dan kitab abjadun, dan tentang pernikahan.

BAB III, pada bab ini akan dikemukakan tentang metode dan proses perhitungan petung weton astrologi jawa kuno dan kitab abjadun di daerah Desa Lamuk, Legokasari, Tlogomulyo, Temanggung, Jawa Tengah.

BAB IV, pada bab ini akan diuraikan mengenai analisis dan komparai Metode perhitungan jodoh menggunakan Petung Weton di Lamuk, Legokasari, Tlogomulyo, Temanggung dan metode perhitungan jodoh menggunakan kitab abjadun yang didalamny mempunyai dua sub bab pembahasan, yaitu: Pertama, tentang Metode dan Cara perhitungan jodoh. Kedua, tentang komparasi Metode dan cara perhitungan jodoh.

BAB V, pada bab ini merupakan bab penutup dari penelitian ini, yang mana akan memberikan kesimpulan atas rumusan masalah penelitian, saran-saran, dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pernikahan

##### 1. Definisi pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan untuk melakukan perintah agama (syariat), namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.<sup>33</sup>

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa di antara tujuan pernikahan adalah agar pembelai laki-laki dan perempuan mendapatkan kedamaian dalam hidup

---

<sup>33</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiiah, *Jurnal Yudisia : Pernikahan dan Hikmahnya perpektif hukum Islam*, (Kudus:2014).

seseorang (litaskunu ilaiha). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan seks namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyariatkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (hifdzu al-nasli).<sup>34</sup>

Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan.

Istilah nikah diambil dari bahasa Arab, nikah.<sup>35</sup> Dikalangan ulama madzab Hanafi, seperti yang disampaikan oleh Muhamad Ibn Ahmad Abi Sahl dalam kitabnya Al-mabsuth lissarakhsi mengatakan bahwa Nikah secara bahasa adalah ibarotul anil wath (ibarat

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), 467. Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughoti wa al-a'lam*, Bairut: Darulmasyruq, 1998, 837

hubungan sexual),<sup>36</sup> hal senada juga disampaikan oleh Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya Bahrura'iq bahwa nikah secara bahasa makna hakikinya adalah al-wath sedang makna majazinya adalah al-dhamu (berkumpul)<sup>37</sup>, sedang menurut Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya Al-ikhtiyar li ta' lil Mukhtar mengartikan nikah secara bahasa al-dhamu dan al-Jam'u (penggabungan dan pengumpulan)<sup>38</sup>.

Sedangkan dikalangan Madzab Maliki, seperti yang disampaikan oleh Shaleh Ibn Al-Sami dalam kitabnya Syarah Risalah Al-Qirwani mengatakan bahwa Nikah secara bahasa adalah hakikat untuk untuk hubungan suami istri<sup>39</sup>. Demikian juga Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi dalam kitabnya AlDzakhirah mengartikan nikah secara bahasa dengan (التداخل memasukan)<sup>40</sup>.

Para ulama madzab syafi,i mengartikan nikah secara bahasa diantara disampaikan oleh Taqiyuddin Ibn

---

<sup>36</sup> Muhamad ibn Ahmad Abi Sahl, Al-mabsuth lissarakhsi, Bairut: Darrul Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M, juz 4, 192

<sup>37</sup> Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn Muhammad dalam kitabnya Bahrura'iq, Bairut: Darrul Kutub allIslami, t.t, juz 3, 82

<sup>38</sup> Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi , Al-ikhtiyar li ta' lil Mukhtar, Kairoh: Kutubul ilmiyah, 1356 H / 1937, juz 3, 81

<sup>39</sup> Shaleh Ibn Al-Sami, *Syarah Risalah Al-Qirwani* (Bairut: Maktabah Nashir),t,t, juz. 1, 436

<sup>40</sup> Syihabuddin Ahmad Ibn Idris al-Qaraafi , *Al-Dzakhirah* (Bairut: Darrulgharbi), tt, juz 4, 188

Abi Bakr dalam kitabnya *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar* mengartikan nikah secara bahasa nikah secara bahasa penggabungan dan pengumpulan.<sup>41</sup> Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Syata ad-Dimyati di dalam kitab *I'alah atthalibin*, menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah penggabungan dan pengumpulan<sup>42</sup>.

Para ulama Madzab Hambali mengartikan nikah secara bahasa, seperti yang disampaikan oleh Abu Ishaq dalam kitabnya *Al-Mubda' fi Syarhi alMunqona'* mengartikan nikah secara bahasa adalah hubungan suami istri<sup>43</sup>. Hal senada disampaikan oleh Ibn Qosim al-Hanbali dalam kitabnya *Hasyiyah Raudhilmuraba'* mengartikan nikah secara bahasa adalah hubungan suami istri. Sedangkan Ibn Shalohuddin al-Hanbali dalam kitabnya *Kasyafulqona'* mengartikan nikah secara bahasa adalah *الضم* penggabungan.<sup>44</sup>

Berdasarkan pemaparan tentang pengertian nikah secara leksikal atau bahasa, maka dapat dikatakan

---

<sup>41</sup> Taqiyuddin Ibn Abi Bakr, *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar* (Damsiq: Darrulkair, 1994), juz 1, 345.

<sup>42</sup> Muhammad Khathib al-Syarbini, *Mughni Mughtaj*, Bairut : Darul fikr, t,t. Juz 3, 123.

<sup>43</sup> Zakariyah al-Anshori , *Fathulwahab bisyarhil minhajutulab* (Bairut : Darrulfikr, 1994), juz. 2, 38.

<sup>44</sup> Ibn Shalohuddin al-Hanbali, *Kasyafulqona'*, (Bairut : Darulkitab al-ilmiah), t,t, juz. 5, 5.

bahwa dari bebera ulama baik dikalangan madzab Hanafi, madzab Maliki, Mazhab Syafi'i dan madzab Hanbali serta penulis kitab fiqh empat mazdab mengartikan secara bahasa dengan empat arti tersebut secara maksud dari nikah mengarah ke tujuan yang sama, yaitu menyatunya dua jenis laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga sehingga menjadi halal sisatukan, dikumpulkan sampai melakukan hubungan sex yang selum melakukan nikah diharamkan, namun ada sebagian ulama hanafi yang mengartikan nikah secara bahasa adalah Percampuran antara wathi dan akad pencampuran secara lafdiyah.<sup>45</sup>

Kemudian nikah secara istilah (syara') dapat dilihat dari beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa ulama dari berbagai madzab fiqh seperti yang sampaikan oleh ulama madzab Hanafi seperti Abdullah Ibn Mahmud Ibn Maudud al-Hanafi dalam kitabnya *Al-ikhtiyar li ta'lil Mukhtar* mengartikan nikah secara istilah (syara')

Nikah menurut syara' adalah sebuah ungkapan untuk penggabungan dan pengumpulan secara khusus dan ia adalah hubungan sex, karena suami istri dalam keadaan hubungan sex keduanya menyatu, dan

---

<sup>45</sup> Muhamad Ibn Faramizi Ibn Ali al-Syahiri, *Darrulhukam syarah gharru al-ahkam* (Bairut: Darru ihya al-Kutubi al-Arabi), juz. 1, 325.

bergabunglah setiap seorang kepada shahibnya sehingga dijadikan seperti seorang yang menjadi satu, dan digunakan dalam akaq sebagai kiyasan karena apa yang sesungguhnya adalah ditafsirkan kepada penggabungan dan ia hakekatnya adalah hubungan sex.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>47</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam UU. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama

---

<sup>46</sup> Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud al-Hanafi , *Al-ikhtiyar li ta'li'l Mukhtar* (Kairoh: Kutubul ilmiyah, 1356 H / 1937), juz 3, 81.

<sup>47</sup> Sobroni Sholihin, *Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah* (Tangerang : PSP Nusantara) 2018, 6.

dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>48</sup>

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.<sup>49</sup>

Firman Allah SAW. Q.S. An Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ  
مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, 7.

<sup>49</sup> Dewani Romli, *Fiqh Munahat* (Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.

<sup>50</sup> Departeme Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*,( CV Diponegoro, Bandung, 2005)

Dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang paling suci dan paling kokoh diantara suami istri”. Di dalam Q.S. Al-Baqarah: 187; Allah Berfirman:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ  
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَجَنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۗ فَالآنَ  
بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمْ  
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى  
اللَّيْلِ ۗ وَلَا تُبَاشِرُواهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا  
تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

*Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf, dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”<sup>51</sup>*

Pernikahan juga merupakan media untuk membentuk suatu keluarga yang tenteram dan penuh kasih sayang (sakinah mawadah warohmah) berdasarkan nilai-nilai agama yang

---

<sup>51</sup> Ibid.

menuntut adanya interaksi saling asah, asih dan asuh di antara suami istri.

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqoha (para sarjana Islam) adalah mubah atau ibadah (halal dan dibolehkan). Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan masalah taklif perintah (thalabal fiil) taklif takhir, dan taqlif larangan (thalabal kaff). Dalam taqlif larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudharatan. Di sini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Oleh karena itu, meskipun pernikahan itu asalnya adalah mubah, namun dapat merubah menurut *ahkamal-khasanah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan, yaitu:<sup>52</sup>

1. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah taqwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan

---

<sup>52</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, cet ke-4* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 11.

haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2. Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakannya hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.<sup>53</sup> Dan atau bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau pria ingin menganiaya wanita atau sebaliknya pria/wanita ingin memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang bersangkutan itu menikah.<sup>54</sup>
3. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
4. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, 11.

<sup>54</sup> Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya membentuk bangsa dan Negara. Oleh karena itu hubungan suami istri itu harus langgeng, penuh kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan makruf, sakinah, mawadah dan warahmah.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Sang suami sebagai top figur, sebagai nahkoda, ibarat kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, untuk mencapai pulau idaman penuh dengan godaan gelombang dan tiupan angin badai yang maha dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. Sakinah adalah penjabaran lebih lanjut dari makruf, yaitu agar

suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.<sup>55</sup>

### 3. Dasar Penentuan Jodoh

#### a. Istikharah

Shalat Istikharah adalah shalat sunah dua rakaat yang diikuti dengan doa khusus yang di dalamnya seorang hamba meminta petunjuk untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat. Jabir bin Abdullah pernah berkata : “Rasullah SAW pernah mengajari kami untuk ber-istikharah di semua perkara seperti halnya beliau mengajari kami satu surah dari Al-Quran. Rasullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ

---

<sup>55</sup> Mohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 23.

عَيِّي وَاصْرِفْني عَنْهُ وَاقْدُرْ لي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِي قَالَ وَيُسَيِّمِي  
حَاجَتَهُ

Artinya : “Jika salah seorang diantara kalian bimbang terhadap suatu masalah ruku’lah (shalat sunnah), kemudian bacalah. “Ya Allah, sungguh degnan ilmu-Mu aku memohon pilihan-Mu, dan dengan kekuasaan-Mu aku meminta perbandingan, dan aku mengharap fadhilah-Mu yang besar. Sungguh engkau mampu dan aku tidak mampu engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika menurut-Mu perkara ini baik bagiku, agamaku, kehidupan dunia, dan akhiratku (aqibah amri atau ajilah amri), maka tentukanlah dan mudahkanlah serta berkahilah ia untukku. Namun, jika menurut mu perkara ini buruk bagiku, urusan agamaku, kehidupan dunia, dan akhiratku (aqibatu amri)-(ada redaksi lain yaitu ‘ajilu amri wa ‘ajiluhu) maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah dariku darinya dan tentukanlah bagiku kebaikan dan ridhailah aku kemudian hajatnya” (HR: Ibnu Majah)<sup>56</sup>.

Mengambil keputusan untuk menikah adalah salah satu hak manusia, baik lelaki maupun perempuan. Di dalam doa istikharah terdapat permohonan untuk meminta pertolongan dan taufik dari Allah SWT untuk memilih pasangan yang terbaik baginya. Juga tersurat di dalam doa ini permohonan agar dimudahkan segala urusan, dan agar dilapangkan dada jika memang terdapat kebaikan di dalamnya, atau permohonan untuk menghindar suatu masalah jika terdapat keburukan dan

---

<sup>56</sup> Imam Abi Al-Hasan Al-Hanafi Al-Ma’ruf, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Jilid 2* (Lebanon : Dar El-Marefah),154.

bahaya pada urusan agama dan dunia. Setelah melakukan proses ini diharapkan nantinya seorang yang mencari pendamping hidup akan merasa berada dalam tuntutan Allah SWT dan akan melangkah dengan hati yang lapang dada baik itu setelah atau sebelum melakukan resepsi pernikahan<sup>57</sup>.

Ada beberapa macam istikharah yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu : istikharah dengan shalat, istikharah dengan Al-Qur'an, Istikharah dengan tasbih, istikharah dengan undian.<sup>58</sup> Maka istikharah bukanlah langkah yang salah dalam menentukan jodoh, karena istikharah tidak akan merugikan setiap manusia jika istikharah yang dilakukan berdasarkan pada suatu ilmu, bukanlah hanya melakukan istikharah atas dasar hawa nafsu.

#### b. Hukum 'Urf

'Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik, yang diterima akal.<sup>59</sup> Sedangkan secara terminologi „Urf adalah

---

<sup>57</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam pernikahan* (Jakarta : Amzah, 2008), 61-62.

<sup>58</sup> Abdullah Beik dan Muhammad Abdulkadir Alcaff, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah* (Jakarta : Misbah, 2004), 45.

<sup>59</sup> Khairul Uman, dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002), Cet II, h.159.

segala sesuatu yang biasa dijalankan orang yang umumnya, baik perbuatan maupun perkataan. Jadi “Urf” artinya menurut bahasa adalah: “adat”, “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus”<sup>60</sup>

‘Urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah :

العُرْفُ هُمَاتَعَارَفَةُ النَّاسِ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِ  
أَوْفَعْلٍ وَيَسْمِي الْعَادَةَ

*Artinya : “urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘urf disebut juga adat kebiasaan.”<sup>61</sup>*

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa ‘Urf adalah segala sesuatu kebiasaan yang dilakukan suatu masyarakat tertentu baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Macam-macam „urf dilihat dari tiga segi yaitu:

a. Dari segi objek

---

<sup>60</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 161.

<sup>61</sup> Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 146.

- 1) *'Urf al-lafzi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang tertulis dalam pikiran masyarakat, seperti lafaz daging, yang lebih banyak diterjemahkan atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi.
- 2) *'Urf al-'amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

b. Dari segi cakupan

- 1) *'Urf al-'ām* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah, seperti jual beli mobil, maka semua peralatannya, mulai dari kunci, ban serap, dongkrak termasuk ke dalam harga jual tanpa adanya akad terendiri.

2) *'Urf al-khāsas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu, seperti penentuan masa garansi suatu barang.

c. Dari segi keabsahan

1) *'Urf al-ṣahīh* (adat kebiasaan yang benar) yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (alQurʿan dan Sunnah), tidak menghalalkan sesuatu yang telah dianggap haram oleh syaraʿ dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan pernikahan, dipandang baik telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, dan tidak bertentangan dengan syaraʿ.<sup>62</sup>

2) *'Urf al-fasīd* (adat kebiasaan yang salah) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syaraʿ dan kaidah-kaidah dasar yang ada

---

<sup>62</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang : Toha Putra Group, 1994), h.123.

dalam syara". Seperti kebiasaan di kalangan pedagang yang menghalalkan riba untuk masalah pinjam-meminjam.<sup>63</sup> Atau bisa juga apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara", menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>64</sup>

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*Artinya : "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum"*<sup>65</sup>

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara' dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara', tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.<sup>66</sup>

---

<sup>63</sup> Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 236- 237.

<sup>64</sup> Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 94.

<sup>65</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 140.

<sup>66</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.

Adapun pemakaiannya, ‘Urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijihad atau bukan ahli ijihad, baik yang berbentuk kata-kata atau perbuatan. Dan suatu hukum yang ditetapkan atas dasar ‘urf dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan ‘urf itu sendiri atau perubahan tempat, zaman, dan sebagainya.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَنِ وَالْإِمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ  
وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيِّنَاتِ

*Artinya : “ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”<sup>67</sup>*

Alasan para ulama yang memakai ‘urf dalam menentukan hukum antara lain :

- a. Banyak hukum syariat, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.

---

<sup>67</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 215.

b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafaz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Di samping alasan-alasan di atas mereka mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian „Urf, antara lain :

- a. 'Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- b. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- c. 'Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan.

c. Keyakinan berbaik sangka kepada Allah SWT

Dalam agama Islam, pembahasan mengenai keyakinan termasuk dalam bab Tauhid mengenai berbaik sangka kepada Allah SWT sebagaimana hadist Rasulullah SAW :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : (( يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي دَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي بِي ، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَكَرَنِي ، فَإِنْ دَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ، وَإِنْ دَكَرَنِي فِي مَالٍ دَكَرْتُهُ فِي مَالٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ )) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ،

*Artinya : “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada pada itu ( kumpulan Malaikat).” (H.R. Bukhari, no. 6970 dan Muslim, no. 2675 )*

Maksud kalimat ini adalah apabila seseorang menyangka bahwa aku (Allah) menerima amal shalihnya, memberinya balasan berupa ganjaran, dan mengampuninya jika dia bertaubat, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sangkakan pada-Ku. Namun kala seseorang tidak memiliki prasangka bahwa aku tidak akan melakukan semua itu, maka yang dia terima adalah seperti apa yang dia sangkakan pada-Ku pula.

Dari hadist ini, dapat kita lihat bahwa prasangka dan keyakinan manusia dapat mempengaruhi keputusan Allah terhadap keadaan manusia, Dan hadist ini juga terkandung ajaran untuk mengunggulkan raja’ (harapan) kepada Allah, seperti contohnya seseorang hendak bersungguh-

sungguh dalam menjalankan tugas ibadah dengan disertai yakin bahwa Allah akan menerima ibadahnya dan mengampuni dosanya, sebab Allah adalah dzat yang tidak pernah ingar janji dan senantiasa memenuhi janjinya, maka keputusan Allah bergantung pada persangkaan hamba-Nya kepada-Nya<sup>68</sup>.

Dalam menentukan sebuah pilihan bukanlah hal yang mudah apa bila kadar dari keduanya sama besarnya, jalan untuk berprasangka baik kepada Allah bisa menjadi sebuah perantara untuk memutuskan sebuah keputusan. Ditambah dengan adanya doa dan usaha yang sudah kita lakukan juga akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan dan berprasangka kepada keputusan Allah SWT. Dalam hal penentuan jodoh seseorang, Allah sudah menentukan bahwa perempuan baik untuk laki-laki yang baik dan begitu pula perempuan keji untuk laki laki yang keji. Maka jika seseorang ingin mendapatkan calon pasangan laki-laki ataupun perempuan yang baik, maka ia harus berusaha merubah dirinya menjadi manusia yang berperingai baik dan juga berdoa agar mendapatkan calon

---

<sup>68</sup> Wawan Djunaedi Soffandi, Syarah Hadits Qudsi, 114.

pasangan yang baik pula, karena jodoh adalah juga sebagai cermin atas dirinya.

d. *Istisyārah*

Kata Syura merupakan bentuk mashdar, dari kata kerja Syawara yusyawiru yang artinya menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu.<sup>69</sup> Syura yang diambil dari akar kata syawara menurut M. Quraish Shihab bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”.<sup>70</sup> Makna ini kemudian berkembang sehingga mengandung arti mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat dan pemikiran, hal ini karena musytasyir atau orang yang mengajak bermusyawahar seakan-akan mengambil pendapat dari orang lain.<sup>71</sup>

Secara etimologi kata syura mempunyai arti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran dan konsideran permufakatan.<sup>72</sup> Sedangkan secara terminologis berarti majelis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide, bagaimana mestinya

---

<sup>69</sup> Ibn Zakariah, Abu al-Husein ibn Faris. *Mu'jam Maqayis al-Lughat* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1972), Jilid III, 226.

<sup>70</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudlu'i atas berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 469.

<sup>71</sup> Ibn Zakariah, Abu al-Husein ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughat* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1972), Jilid III. 542.

<sup>72</sup> Al-Mandzur, Jamal al-Din Ibn., *Lisan al-'Arab* (VII Kairo: Al-Babi Al-Halabi), 1969, 407.

dan terorganisir dalam urusan negara. Berikut definisi syura menurut beberapa ulama, antara lain:

1. Abd al-Rahman Abd Al-Khaliq mendefinisikan syura sebagai berikut, syura adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran<sup>73</sup>. Definisi ini tampak mengungkapkan pengertian syura dari aspek usaha jajak pendapat bersumber pengalaman partisipan.
2. Abd al-Hamid Ismail al-Anshari, mengatakan bahwa syura adalah eksplorasi pendapat umat atau orang-orang yang mewakili mereka, tentang persoalan-persoalan yang umum dan berkaitan dengan kemaslahatan umum pula<sup>74</sup>. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa umat mempunyai hak untuk diminta pendapatnya dalam memilih pemerintah yang diinginkannya, dan hak untuk diminta pendapatnya dalam memecahkan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang penting, dengan demikian umat mempunyai hak mengawasi, megkritik, meluruskan, dan mengemukakan mosi kepada penguasa.

---

<sup>73</sup> Abd Al-Rahman Abd al-Khaliq, *Al-Syura fi Zhilli Nidzam al-Hukm al-Islami* (Kuwait : Al-Dar al-Salafiyah), 1975, 14.

<sup>74</sup> Ibn. Al-Arabi, *Ahkam AL-Quran* (Berut: Dar al-Fikr, 1988), Jilid I, 389.

3. Ibn al-Arabi mengatakan, bahwa syura adalah pertemuan guna membahas permasalahan, masing-masing mereka saling bermusyawarah dan mengemukakan pendapat yang dimilikinya.<sup>75</sup>
4. Mahmud Muhammad Baballi mengemukakan bahwa, syura adalah tukar-menukar pendapat guna memperoleh yang paling mendekati kebenaran; maka karena itu, syura sekaligus merupakan bentuk dari tolong menolong, saling menasehati, kemauan yang kuat, dan tawakkal kepada Allah<sup>76</sup>.

Seseorang yang memulai suatu urusan dengan istikharah, lalu ditindak lanjuti dengan istisyyarah (meminta nasihat), pastilah pendapat yang diambil tidak akan mengecewakan<sup>77</sup>. Maka jadikan hasil musyawarah tersebut sebagai masukan yang baik bagi diri sendiri dan dapat mempertimbangkan kembali pada saat hati dan fikiran yang tenang agar dapat memutuskan sesuai dengan keinginan hati nurani.

- e. Pedoman laki laki dalam memilih calon istri

---

<sup>75</sup> *Ibid*

<sup>76</sup> Mahmud Muhammad Baballi, *Al-Syura Suluk wa al-Iltizam* (Makkah : Maktabah al-Tsaqafah, 1986), 19.

<sup>77</sup> Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi pengantin sepanjang masa (Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan)* (Kartasura : PT. Aqwam Media Profetika, 2009), 108-109.

Untuk membangun sebuah gedung yang kokoh, orang akan memilih bahan bangunan yang berkualitas tinggi dan letak yang strategis demi menjamin kekuatan dan kelestariannya. Ketika membuat bangunan yang terdiri dari batu dan tanah, manusia tidak dapat melakukannya secara sembarangan, apalagi dalam membangun dan membina keluarga yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Membangun sebuah keluarga lebih memerlukan perhatian. Membuat bangunan batu hanya berorientasi pada dunia fana sedangkan membangun keluarga berhubungan erat dengan kebahagiaan hidup di dunia dan akan memengaruhi kehidupan akhirat.

Islam di dalam masalah ini seperti halnya dalam masalah lain tidak memprioritaskan segi lahiriah, tetapi lebih mengutamakan batiniah keimanan. Allah SWT tidak memerhatikan rupa dan harta seseorang, tetapi lebih memandang hati dan ketakwaannya.

Nabi SAW. Bertanya kepada para sahabat ketika seorang yang kaya lewat di hadapan beliau, “Bagaimana pendapat kalian tentang orang itu ?” Sahabat menjawab, “Pasti jika ia meminang perempuan akan diterima. Jika menolong orang

akan berhasil dan jika berbicara akan didengar orang.” Rasulullah SAW. diam. Lalu, lewat seorang miskin dihadapan beliau. Sambil memandang para sahabatnya beliau bertanya, “Kalau orang ini, bagaimana pendapat kalian ?” Sahabat menjawab, “Ia pasti akan ditolak kalau meminang perempuan. Jika menolong tidak akan berhasil dan jika berbicara tidak akan didengar.” Rasulullah pun memberi penjelasan, “Orang ini lebih baik dari orang yang tadi sebanyak isi bumi ini.” (Shahih al-Bukhari)

Dengan cara demikian Nabi SAW. ingin mengajarkan kepada para sahabatnya bahwa penampilan tidak menjamin keaslian, jangan sampai mereka tertipu dengan melihat fisik. Rasulullah juga menerangkan bahwa fakir miskin yang takwa dan sering diperolok-olok dan diasingkan oleh masyarakat karena penampilannya, lebih berharga berjuta kali daripada seorang kaya dan bangsawan yang tidak malu menjual keimannya dengan dunia.

Lalu Rasulullah kembali bersabda, “Mungkin orang yang tampak kusut, berdebu, kumal pakaiannya, dan tidak diacuhkan orang, kalau ia memohon kepada Allah pasti akan dipenuhiNya. (HR Ahmad, Muslim, dan Hakim dari Abu Hurairah r.a.)

Rasulullah SAW. menaruh perhatian besar terhadap pembinaan keluarga Beliau menganjurkan umatnya untuk memilih perempuan baik dari keturunan yang baik. Beliau bersabda pilihlah untuk nutfahmu, nikahilah orang-orang yang serasi dan nikahilah mereka (HR Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi dari Aisyah)

Dengan haditsnya itu, beliau menganjurkan kepada umatnya agar memilih istri yang salimah dengan asal-usul yang baik. Akhlak perempuan sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan tempat ia dibesarkan dan diasuh. Nabi senantiasa mengingatkan kita agar tidak mudah tergiur oleh kecantikan dan harta lepas dari keturunan yang baik dan lingkungan pembinaan yang baik hal itu akan membawa efek negative dan sangat berbahaya. Rasulullah SAW bersabda.

“Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, mungkin kecantikannya itu bisa mencelakakannya, mungkin kecantikan itu bisa mencelakakan. Jangan pula kamu nikahi perempuan karena hartanya, mungkin hartanya itu bisa menyombongkannya. Akan tetapi, nikahilah mereka karena agamanya. Sesungguhnya, seorang hamba sahaya yang hitam warna kulitnya, tetapi beragama

lebih utama.” (HR Ibnu Majah, al-Bazzar, dan al-Baihari dari Abdullah bin Umar)

f. Pedoman Perempuan dalam memilih calon suami

Apabila Islam sangat memperhatikan dan menganjurkan untuk memilih istri yang salihah dalam pembentuk keluarga Muslim yang menjadi perhatian dari ajaran Islam. Di dalam keluarga, kaum perempuan senantiasa berada dalam posisi yang lemah. Wajarlah jika Islam memberikan perlindungan dari berbagai keadaan dan cobaan hidup serta memberikan jaminan-jaminan yang lazim agar perempuan tidak menjadi kelinci percobaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ajaran Islam yang mengakui martabat perempuan sebagai manusia, mengangkat kedudukannya, dan membentangkan dihadapannya sarana-sarana keagungan dan kemuliaan.

Nabi SAW. menjelaskan dan mengajarkan kepada para sahabatnya r.a. bahwa menghargai anak-anak perempuan dan berbuat baik terhadap mereka merupakan taqarrub terbesar kepada Allah SWT yang pantas untuk mendapatkan surga dan keridhaan-Nya. Beliau bersabda, “Barangsiapa yang memiliki tiga orang anak atau saudara yang perempuan, kemudian ia bersabar

hidup dalam suka dan duka, ia akan dimasukkan ke dalam surge karena rahmat Allah kepada para perempuan itu.” Tanya seorang sahabat, “Bagaimna kalau hanya dua orang perempuan, ya Rasulullah ?” jawab beliau, “Meskipun hanya dua orang.” Sahabat bertanya lagi, “Bagaimana kalau hanya seorang saja?” jawab beliau, “Meski hanya seorang.” (HR al-Kharaiithi, menurut al-Hakim dari Abu Hurairah r.a., tidak ada kata “saudara perempuan”)

Fenomena terbesar dalam penghormatan terhadap perempuan, sesudah kewajiban mengasuh dan membidiknya ialah memilihkan suami yang saleh. Dalam hal ini para orang tua atau wali harus hati-hati dan jangan gegabah. Mendapatkan suami yang zalim dan lembah pendidikan agamanya, sama dengan mencampakkan diri ke lembah duka dan kegelapan, tanpa si istri mampu untuk melepaskan diri dan tiada berdaya untuk memberontak. Kewaspadaan dan sikap berhati-hati harus lebih ditingkatkan agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Karena itu Rasulullah selalu menerangkan tentang kedudukan perempuan dan kelemahannya dalam pernikahan. Beliau memerintahkan agar para

orang tua si perempuan itu sendiri berhati-hati dalam memilih calon suami, seperti sabda beliau “Pernikahan itu ibarat perbudakan, maka hendaklah kalian waspada kepada siapa putrimu itu kau berikan.” (Ihya Ulumuddin, oleh al-Ghazali 4/133 dari Aisyah dan Asma binti Abu Bakar)

## **B. Astrologi Jawa Kuno, Petung Weton dan Kitab Abajadun**

### **1. Astrologi Jawa Kuno**

Astrologi adalah ilmu perbintangan yang dipakai untuk meramal dan mengetahui nasib orang. Astrologi berasal dari kata Yunani yang berarti ilmu tentang bintang-bintang. Ilmu ini awalnya digunakan oleh bangsa Kaldea yang hidup di Babilonia pada permulaan tahun 3000 SM (Sebelum Masehi). Jika kita mendasari pada peninggalan artefak-artefak kuno, astrologi telah dikenal lebih tua lagi yaitu sekitar tahun 15.000 SM. Artefak-artefak ini banyak ditemukan di daerah Timur Tengah. Bangsa Cina di Asia kemudian mengadopsi ilmu ini untuk digunakan dalam kesehariannya. Astrologi mendasari ilmunya pada pergerakan benda-benda langit antara lain matahari, planet-planet, bintang, dan bulan. Para astrolog percaya bahwa posisi benda-benda langit ini berpengaruh pada kehidupan manusia dan peristiwa

masa depan yang akan terjadi dapat diramalkan berdasarkan posisi benda langit tersebut.<sup>78</sup>

Menurut kamus Merriam-Webster, Astrologi (*Astrology*): “*The divination of the supposed influences of the stars and planets on human affairs and terrestrial events by their positions and aspects.*” Dari definisi tersebut jelas bahwa para pakar astrologi percaya bahwa posisi benda-benda langit (planet dan bintang) berpengaruh pada kehidupan manusia dan peristiwa masa depan yang akan terjadi dapat diramalkan berdasarkan posisi benda langit tersebut.<sup>79</sup>

Sungguhnya Astrologi sangat luas, tidak sebatas 12 tanda zodiak saja sebagaimana kolom-kolom di media cetak itu. Secara umum, astrologi adalah seni dan ilmu pengetahuan yang mempelajari keterkaitan antara siklus benda-benda langit dan kehidupan manusia di bumi. kata astrologi berasal dari bahasa Yunani, *astron* (bintang) dan *logos* (ilmu). Kegunaan mempelajari astrologi adalah untuk memahami diri kita sendiri dan peran kita di alam semesta ini.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Mursyid Fikri, Muh. Rasywan Syarif, Eksplorasi Pemikiran Abu Ma'shar Al Falaky Tentang Manusia dan Bintang, *ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak* Vol. 3. Nomor 2. Tahun 2019 M / 1441 H, 183.

<sup>79</sup> Ensiklopedia Britannica, dictionary Merriam Webster online, diakses pada 2 September 2021 M.

<sup>80</sup> Susantio Djulianto, *Jurnal : Astrologi Sebagai Ilmu Bantu Epigrafi, Sebuah Pemikiran*, Yogyakarta 2014, 86

Astrologi merupakan ramalan yang dibangun melalui interpretasi pengaruh bintang-bintang dan planet-planet terhadap urusan-urusan di bumi dan nasib atau takdir manusia. Pada zaman kuno astrologi tidak dapat dipisahkan dengan astronomi. Astrologi mulai dikenal di Mesopotamia (millennium ketiga SM) dan menyebar ke India, tetapi kemudian berkembang di peradaban Yunani. Astrologi memasuki kebudayaan Islam sebagai bagian dari tradisi Yunani dan dikembalikan ke budaya Eropa pada zaman pertengahan. Menurut tradisi Yunani, surga dibagi berdasarkan menurut 12 rasi bintang zodiak, dan cahaya dan posisi bintang yang pada berbagai interval tersebut mempengaruhi kejadian dan urusan manusia. Astrologi juga merupakan bagian penting dalam peradaban Cina kuno. Horoskop pada setiap bayi yang lahir menentukan seluruh titik waktu kehidupan mereka (*junctures of life*). Pada pada zaman modern sekarang, astrologi masih dipercaya secara luas untuk mempengaruhi kepribadian.

Ilmu Astrologi bukan hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani kuno. Tetapi orang Jawa juga punya ilmu Astrologi Jawa yang telah ada secara turun temurun dari nenek moyang kita. Sejak jaman dahulu nenek moyang kita telah mempunyai patokan perbintangan untuk mengamati Alam Semesta dan Kehidupan. Tapi modernisasi telah mengikis kepercayaan masyarakat pada ilmu Astrologi Jawa. Padahal Astrologi Jawa adalah

hasil kajian dari nenek moyang kita sendiri, yang tentunya lebih sesuai bagi Alam Semesta Nusantara. Masyarakat sekarang lebih mengenal Ilmu Astrologi Barat atau Yunani kuno yang sering disebut Zodiak.

Astrologi Jawa berasal dari Horoskop Jawa Kuno, yang mengungkapkan rahasia Pranata Mangsa(sifat umum suatu masa). Pranata Mangsa terdiri dari 12(dua belas) perputaran mangsa, seperti halnya dalam Astrologi Barat yang disebut Zodiak. Mangsa-mangsa itu adalah Mangsa “KASO, KARO, KATELU, KAPAT, KALIMA, KANEM, KAPITU, KAWOLU, KASANGKA, KASADASA, DESTA, dan SADDHA”. Setiap orang yang lahir di dunia ini memiliki hari kelahiran, bulan kelahiran, dan tahun kelahiran. Dan dalam Astrologi Jawa nasib seseorang dapat diramal atau diketahui melalui hari lahir dan bulan kelahirannya.<sup>81</sup>

Adapun macam-macam bulan Jawa untuk pelaksanaan perkawinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Bulan Suro, diartikan sering bertengkar dan banyak menemukan kerusakan jika melangsungkan perkawinan. Bulan suro tidak baik untuk mengadakan hajat mantu karena pada bulan ini na'asnya Nabi Ibrahim AS ditawan raja Namrud.

---

<sup>81</sup> Kang Ngemot, *Primbon Jawa : Sawarnaning Primbon Karahanom* (Solo,1965), 4.

- 2) Bulan Sapar, diartikan bulan yang membawa kemiskinan dan akan banyak hutang.
- 3) Bulan Mulud, diartikan harus dihindari untuk hajat mantu, karena salah satu pihak meninggal dan pada bulan mulud nabi Adan AS diturunkan ke dunia.
- 4) Ba'da Mulud, diartikan bulan yang baik untuk dilaksanakannya perkawinan, banyak dicari orang dan celaka. Pada bulan ba'da mulud nabi Yusuf AS di masukkan ke dalam sumur.
- 5) Bulan Jumadil Awal, artinya akan sering kehilangan sesuatu, tertipu, bakal mendapatkan rezeki lebih, tapi banyak menemui masalah dengan orang lain.
- 6) Bulan Jumadil Akhir, artinya kaya akan sesuatu.
- 7) Bulan Rajab, diartikan banyak anak dan banyak rezeki serta memberi keselamatan.
- 8) Bulan Ruwah, diartikan bagus segalanya dan selamat dalam berbagai hal.
- 9) Bulan Puasa, diartikan banyak celaka , sebab dalam sejarahnya nabi Musa AS perang dengan raja Fir'aun pada bulan puasa.
- 10) Bulan Syawal, diartikan kehidupannya banyak kekurangan, dan banyak hutang.
- 11) Bulan Selo, diartikan kering kehidupannya karena na'asnya nabi Yunus AS yang dimakan ikan paus.

12) Bulan Besar, diartikan kaya dan menemukan banyak kenikamatan. Di bulan ini Nabi Muhammad Saw masuk ke Gua Hiro dan mendapatkan mu'zijat dari Allah Swt.<sup>82</sup>

## 2. Petung Weton

Memilih pasangan hidup atau jodoh sangatlah penting ketika seseorang akan melaksanakan pernikahan, sehingga di dalam kebudayaan Jawa ada yang dinamakan petung weton. Weton bisa diartikan sebagai perhitungan hari kelahiran kedua calon mempelai. Namun petung weton ini, bukanlah menjadi penentu apakah calon menantu dapat diterima atau tidak. Apabila petung weton jatuh pada suatu kebaikan, itu akan menjadi doa dan harapan dari orang tua. Namun apabila petung jatuh pada hitungan yang kurang beruntung atau tidak baik diharapkan kedua mempelai lebih waspada dan memanjatkan doa keselamatan dan tawakal kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dunia maupun akhirat<sup>83</sup>

Weton dalam Jawa merupakan peringatan hari lahir seseorang yang dilakukan pada setiap 35 hari sekali. Dalam lingkungan sehari-hari masyarakat Jawa, weton

---

<sup>82</sup> Kang Ngemot, *Primbon Jawa : Sawarnaning Primbon Karahanom* (Solo,1965), 9.

<sup>83</sup> Hari Wijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 7.

sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Weton dalam pengaplikasiannya dalam kesehariannya digunakan sebagai perhitungan penanggalan Jawa dalam sebuah resepsi, acara pernikahan, *boyongan* (pindahan tempat), membangun rumah, *wiwit tandur* (bercocok tanam), dan banyak lainnya.<sup>84</sup> Hal demikian semata dalam kepercayaan Jawa untuk menghindari wadal atau konsekuensi akibat larangan naas dalam Jawa yang sudah terpampang dalam sanubari masyarakat, maka dalam praktiknya banyak anak yang dilahirnya akan mematuhi ketika memasuki resepsi pernikahan untuk menghitung penanggalan weton sebagai bentuk ikhtiyar dalam memperbaiki nasib. Tidak menutup kemungkinan, memang karakteristik kepercayaan kejawen tidak terlepas dari kata keberuntun, Nasib yang dimaksud dalam istilah Jawa dinamakan Kebegjan (keberuntungan) yang di sertai dengan usaha. Karena kedua hal tersebut merupakan komponen yang selalu bersandingan yang pads titik temunya orang Jawa sampai pada pemikiran *homologi antropokosmik* (firasat).<sup>85</sup>

Selain itu terdapat banyak cara dan perhitungan weton sesuai prosedur atau aturan setiap daerah seperti

---

<sup>84</sup> Setiadi & imswatama, *Pola Bilangan Matematis Perhitungan Weton* (Indonesia: Jurnal ADHUM, 2017), 79-8.

<sup>85</sup> Endraswara, Surawadi, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2018), 8.

dalam petungan panca suda, Rolas titi mangsa, petungan pakuwono. dalam setiap perhitungan weton dalam setiap daerah mempunyai perhitungan dengan spesifikasi wadal atau konsekuensi yang terdapat dalam jumlah maupun sebutan di dalamnya, seperti dalam desa Podoroto menggunakan hitungan weton Jayabaya yang di dalamnya terdapat hitungan dengan 5 konsekuensi dalam pernikahan dengan nama sandang, pangan, gedong, loro, pati. Namun dalam perhitungan di daerah lainnya terdapat 4 kosekuensi, yaitu Genthos, Gembili, Sri, Punggel.

Penggunaan rumus weton juga kerap kali mendapatkan hasil yang baik dan sesuai dengan rumus yang berdasarkan kitab. Rumus dalam perhitungan ini adalah menghitung hari lahir kedua calon dan menyesuakannya dengan rumus yang ada. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. PEGAT
2. RATU
3. JODOH
4. TOPO
5. TINARI
6. PADU
7. SUJANAN
8. PESTHI

Contoh: Seorang laki-laki lahir Ahad Legi (Ahad 5 Legi 5 jumlah 10) sedangkan perempuan lahir Selo Wage (Selo 3 Wage 4 jumlah 7) Berarti  $10 + 7 = 17$ ). Dengan hasil ini maka jatuh pada PEGAT.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. PEGAT

Jika jatuh pada PEGAT akan menemukan masalah, entah itu dari segi ekonomi, kekuasaan, atau selingkuh yang berakhir dengan cerai.

2. RATU

Jika jatuh pada RATU maka sangat cocok. Selain itu, akan dihormati oleh tetangga dan orang-orang, namun banyak yang iri dengan keharmonisannya.

3. JODOH

Jika jatuh pada JODOH maka saling cocok antara keduanya, sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan dan keluarga akan bahagia sampai hari tua.

4. TOPO

Jika jatuh pada TOPO akan susah di awal-awal, namun selanjutnya akan menemukan kesuksesan. Permulaan akan sering terjadi masalah baik sisi ekonomi atau yang lain, namun ketika sudah

mempunyai anak dan sudah lama menjalani bahtera rumah tangga maka akan mulia hidupnya.

5. TINARI

Jika jatuh pada TINARI akan menemukan kebahagiaan, selain itu akan dimudahkan dalam urusan rizki dan hidupnya kecukupan. Bisa dikatakan keluarganya sering menemukan keberuntungan.

6. PADU

Jika jatuh pada PADU akan sering terjadi perselisihan dan cekcok, meskipun demikian tidak sampai terjadi perceraian. Maka dalam rumah tangga akan sering terjadi perselisihan entah dari segi apapun.

7. SUJANAN

Jika jatuh pada SUJANAN akan sering terjadi pertengkaran dan mayoritas masalah perselingkuhan, entah itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan atau kedua-duanya mempunyai selingkuhan.

8. PESTHI

Jika jatuh pada PESTHI rumah tangganya akan rukun, tentram, bahagia sampai kakek nenek,

meskipun ada masalah apapun tidak akan merusak keharmonisannya.<sup>86</sup>

Pengaplikasian petung di dalam menentukan hari pernikahan adalah suatu tindakan yang bersifat sosial, yang menjadi tuntutan kebiasaan dan tradisi di masyarakat Jawa. Adapun nama hari, bulan, dan tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Neptu Hari dan Pasaran

NO	NAMA HARI	NEPTU	NAMA PASARAN	NILAI
1	Ahad	5	Kliwon	8
2	Senin	4	Legi	5
3	Seloso	3	Pahing	9
4	Rebo	7	Pon	7
5	Kemis	8	Wage	4
6	Jemuah	6		
7	Setu	9		

Tabel 2.2 Nama dan Jumlah Neptu Bulan

NO	NAMA BULAN	NEPTU
----	------------	-------

---

<sup>86</sup> Ahmad Dahlan, “Perhitungan Weton dan Mekanismenya”, Wawancara, Tremas, 7 September 2020, Pukul 14.20 WIB

1	Suro	7
2	Sapar	2
3	Mulud	3
4	Bakda Mulud	5
5	Jumadilawal	6
6	Jumadilakhir	1
7	Rejeb	2
8	Ruwah	4
9	Pasa	5
10	Sawal	7
11	Selo	1
12	Besar	3

Tabel 2.3 Nama Tahun dan Jumlah Neptu

NO	NAMA TAHUN	NILAI
1	Alip	1
2	Ehe	5
3	Jimawal	3



Penganten Wadon : dina		jemuah
neptu	6	
	Pasaran pon	neptu
7		
	Sasi	sapar
neptu	2	
	Tanggal .....	neptu
14		
	Taun	Alip
neptu	6	
	Gunggung	
78		

78 kabage 9 = turah 6, tiba penganten

Itulah salah satu contoh perhitungan yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa dimana menggunakan rumus tertentu guna mencari jawaban dari hari yang dianggap baik dan orang Jawa sendiri sering menyebutnya sebagai Petung Weton.

a. Kitab Abjadun Abu Ma'syar Al-Falaki

Dalam kitab Abu Ma'syar Al-Falaki atau dalam edisi terjemah Jawanya berjudul Abu Ma'syar Al-Falaki; Ilmu Palintangan Ngaweruhi Kahanane Manusia dan di dalam terjemahan Indonesianya Abu Ma'syar Al-Falaki : Ingin Mengetahui Nasib Anda. Disebutkan bahwa metode yang digunakan berbeda dengan metode pitungan

Jawi. Jika pitungan Jawi menggunakan rumus, di antaranya, pancawara dan saptawara, maka Abu Ma'syar menggunakan rumus hisab Abajadun.<sup>87</sup>

Tabel 2.4 Rumus Hisab Abajadun

ا	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ى
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
20	30	40	50	60	70	80	90	100	0
	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ	
	30	40	50	60	70	80	90	100	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sesungguhnya ketika aku berpikir firman Allah :

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

Artinya : “Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya.” (QS. Al-Furqon: 61). Aku istikharah pada Allah Swt agar bisa menerangkan tentang manusia dari aspek perbintangan, dan aku haturkan

<sup>87</sup> Anwar Kasir, *Kitab Primbon Terjemah Abu Ma'syar Al-Falaki* (Surabaya: Maktab Said bin Nashir bin Nabhan, 1902), 2-3.

*agar tertib di setiap bintang yang dibagi tiga jenis jalan dan 12 tempat karena menggunakan cara-cara meramal”<sup>88</sup>*

Keterangan di atas menunjukkan bahwa latar belakang penulis kitab tersebut mendalami ilmu hisab/ falak/ astrologi adalah berangkat dari keingintahuannya akan rahasia di balik firman Allah dalam surat Al-Furqon ayat 61, dan kemudian ia melakukan istikharah. Abu Ma’syar Al-Falaki memuat 14 pasal dan pembahasan, yaitu: (1) Pasal tahun, (2) Pasal pengingat yang akan terjadi dalam satu tahun, (3) Pasal hari, (4) Pasal waktu siang, (5) Pasal waktu malam, (6) Perhitungan menang kalah, (7) Pasal perhitungan bergaul, berteman, jodoh, dan persaudaraan, (8) Pasal perhitungan sakit, (9) Pasal perhitungan orang hamil, (10) Pasal perhitungan orang bepergian, (11) Pasal perhitungan orang melahirkan, (12) Jalan berguna, (13) Pasal perbintangan manusia dan gugusan bintang, (14) Pasal pengingat gugusan bintang dan perbintangan.<sup>89</sup>

Pasal pertama tentang tahun misalnya, disebutkan bahwa tiap-tiap hari, mulai Ahad sampai Sabtu memiliki pengaruh terhadap jalannya kehidupan selama satu tahun, tergantung hari apa yang mengawali tahun tersebut. Kita ambil satu contoh, tahun 2014 yang diawali dengan hari Rabu. Hari Rabu dikuasai oleh ‘*Athorod* (Merkurius), menunjukkan

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, 3.

<sup>89</sup> Abu Makhsyar Al Falaki, *Ingin mengetahui nasib anda : Terjemah kitab abu makhsyar al falaki* (Pekalongan:TB. Bahagia Pekalongan, 1991), 5.

keadilan raja dan para hakim, air bengawan cukup namun pada akhirnya akan surut, banyak kerajinan dari batu yang berbentuk aneh, orang banyak membuat perkumpulan, banyak orang besar (pemimpin) yang mati, tahun tersebut harga kacang murah mulai bulan Oktober dan akan naik pada November. Di langit terlihat bintang baru yang menandakan naiknya harga buah-buahan hingga datang musim penghujan, orang asing merajalela.<sup>90</sup>

Ramalan tersebut dibuat berdasarkan peredaran benda-benda langit yang menguasai masing-masing hari. Hari Ahad dikuasai oleh Syams (Matahari), hari Senin dikuasai oleh *Qomar* (Bulan), hari Selasa dikuasai oleh *Marikh* (Mars), hari Rabu dikuasai oleh, *Athorod* (Merkurius), hari Kamis dikuasai oleh *Musyataro* (Jupiter), hari Jum'at dikuasai oleh *Zahroh* (Venus), hari Sabtu dikuasai oleh *Zahl* (Saturnus). Contoh lain, dalam pasal enam yang membahas tentang keberuntungan dan naas pada tiap jamnya, disebutkan bahwa ternyata tiap jam dalam satu hari memiliki peruntungannya masing-masing yang bergantung pada bintang yang menguasai waktu tersebut.<sup>91</sup>

#### 1. Malam Ahad

18.00 – 19.00	Merkurius	Tidak karuan
---------------	-----------	--------------

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>91</sup> Anwar Kasir, *Kitab Primbon Terjemah Abu Ma'syar Al-Falaki* (Surabaya: Maktab Said bin Nashir bin Nabhan, 1902), 10-13.

19.00 – 20.00	Rembulan	Beruntung
20.00 – 21.00	Saturnus	Naas
21.00 – 22.00	Jupiter	Beruntung
22.00 – 23.00	Mars	Naas
23.00 – 24.00	Matahari	Beruntung
24.00 – 01.00	Venus	Beruntung
01.00 – 02.00	Merkurius	Tidak karuan
02.00 – 03.00	Rembulan	Beruntung
03.00 – 04.00	Saturnus	Naas
04.00 – 05.00	Jupiter	Beruntung
05.00 – 06.00	Mars	Naas

dan seterusnya.

Sedangkan pasal terakhir menjelaskan perhitungan manusia dan bintangnya dengan gugusan bintangnya (buruj) untuk mengetahui hal ikhwal dan tabiat manusia di dunia. Untuk mengetahuinya maka terlebih dahulu dihitung namanya dan nama ibunya menggunakan hisab abjadun. Jumlahnya nanti dibagi 12. Sisanya kurang dari 12 atau genap 12, kemudian dihubungkan 12 bintang yang menunjukkan hal ikhwal dan tabiat manusia seperti yang di bawah ini, setelah mengetahui gugusan bintangnya/ buruj/ zodiaknya, bintang, watak, kemudian perhatikan maksud bintang satu-persatu.

Tabel 2.5 Maksud Bintang

Sisa	Buruj	Palintangan	Tabiat
1	Khaml/ Aries	Mars	Api

2	Tsur/ Taurus	Venus	Tanah
3	Juza’/ Gemini	Merkurius	Hawa
4	Sarthon/ Cancer	Rembulan	Air
5	Asadun/ Leo	Matahari	Api
6	Sanabilah/ Virgo	Merkurius	Tanah
7	Mizan/ Libra	Venus	Hawa
8	‘Aqrob/ Scorpio	Mars	Air
9	Qus/ Sagitarius	Jupiter	Api
10	Jatun/ Capricorn	Saturnus	Hawa
11	Dalu/ Aquarius	Saturnus	Tanah
12	Khawat/ Pisces	Jupiter	Air

Dari tabel diatas dapat diketahui watak seseorang dari zodiak masing-masing dan penjelasan dari setiap zodiak sebagai berikut:

### 1. ARIES

Wataknya api besar,yang jadi musuhnya zodiak scorpio atau zodiak yang wataknya air. Yang jadi temannya adalah zodiak libra atau zodiak angin dan api. Warna yang cocok kuning, perhiasan yang tepat emas, jika berlayar mudah celaka. Umpama api neraka aries itu kulitnya kemerahan, mudah diskusi, suka semedi, cinta sekali pada kekasihnya, bakti pada orang tua, bagus tata kramanya kepada saudara tuanya, suka dengan perbuatan baik, kadang tidak rukun dengan saudaranya, tidak kalah dg musuhnya,

hewannya macan, nabinya nabi adam, kayunya aren, burungnya merak, ketika umur tiga tahun sakit parah, jika sembuh maka panjang umurnya, jika sakit perut mudah sampai ajalnya, hari baik ahad dan selasa bulannya Muharam, hari naasnya senin dan rabo bulan safar, jika sakit di hari dan bulan naasnya pertanda ajal. Jika sakit obatnya daging wedus merah digoreng dg minyak wijen tanpa di garami. Dagingnya dimakan, minyaknya di pijatkan ke seluruh tubuh. Cincinnya bermata kuning dan putih.

## 2. TAURUS

Wataknya bumi agung, temannya zodiak tanah dan air, scorpio, musuhnya zodiak angin dan api, aquarius. Warna putih merah, menyukai ilmu, tata krama pada orang agung, kadang tidak disukai orang agung, ketika tengah tua kurang hartanya, setelah itu banyak hartanya, jika bertani gaga dekat gunung banyak berkahnya, ayahnya mati dulu, nikah dua kali atau 4 kali, yang pertama pegat urip/mati, banyak anak, ada yang hidup ada yang mati, jika umur 14 tahun sakit parah, jika sembuh maka panjang umurnya, hari baik rabo dan jumat, bln baiknya Shafar, hari naasnya kamis dan sabtu, bulan naasnya Syaban, jika mulai sakit di hari dan bulan naas itu pertanda ajal. Jika sakit obatnya ayam jago putih atau

kambing putih, di goreng dg minyak wijen tanpa garam dan dimakan, minyaknya dioles kesekujur tubuh. Cincinnya bermata hijau.

### 3. GEMINI

Bagaikan angin besar, temannya yang cock zodiak angin dan api, musuhnya zodiak tanah dan aquarius, tubuhnya besar, bulat wajahnya, burung peliharaan yang tepat pelung, hewannya macan, kayunya ketepeng, alise belang, musuhnya dekat, saudaranya iri padanya, pada setengah usia harta berkurang, lebih dari itu banyak. Pekerjaan yang baik itu menanam, hari baiknya rabo, jumat, ahad, bulan mulud, hari naasnya sabtu dan selasa, bulan ramadan. Jika sakit obatnya burung dara hitam di goreng dg minyak wijen tanpa garam. Cincin akiknya cocoknya berwarna hitam.

### 4. CANCER

Teman yang cocok yaitu zodiak air, musuhnya zodiak api dan aquarius, hewannya kepiting, kayunya ketepeng, burungnya ghudali, sakitnya pusing, badannya tinggi pantas, kadang pingsan, sakit parah pada umur 8 tahun, jika bicara keras suaranya, jika nafsu seperti akan membunuh orang, nikah sampai 4, pasangan nikahnya banyak yang buat bencana,, pekerjaannya tanam, hari baik senin bulan nya

maulud, hari naasnya ahad, bulannya Syaban. Jika sakit obatnya makan ayam hitam atau kambing hitam yang digoreng dg wijen tanpa garam. Akiknya bermata hijau.

#### 5. LEO

Teman yang cocok aquarius dan zodiak api dan angin, yang jadi musuhnya pisces si zodiak air dan tanah. Hewannya macan kumbang, burungnya alap alap, kayunya jeruk, wajahnya manis, jika marah seperti akan membunuh orang, tidak banyak anak, sering sakit panas, banyak hartanya, tapi banyak hasutnya, hari baiknya ahad, bulannya Jumadi awal, hari naasnya sabtu, bulannya dzulhijah. Jika sakit obatnya ayam merah atau kambing merah digoreng tanpa garam. Cincin akiknya bermata merah.

#### 6. VIRGO

Bagai bumi gunung penengah, hijau merah banyak ilmunya cocok jadi petani, murah dan asih pada orang miskin, nikah 4 kali, dekat musuhnya, bulan baiknya Jumadi akhir harinya rabo kamis, hari naasnya sabtu dan selasa bulan dzulkaedah, jika skit obatnya makan daging kambing merah atau ayam merah, di goreng Dg minyak wijen tanpa garam, Akiknya bermata merah.

#### 7. LIBRA

Laksana angin penengah warnanya putih semu kuning, musuhnya Sagitarius, teman yang cocok aries dan zodiak angin. Burungnya ghudali, pohonnya pisang, hewannya garangan, dapan bencana dari wanita, ketika 7 tahun sakit parah, jika sembuh umurnya bisa sampai 80 tahun, bulan baiknya rojab, harinya jumat, bulan naasnya dzulhijah hariyasabtu. Jika sakit makanlah jago putih, di goreng dg minyak wijen tanpa di garami. Cincinnya akik bermata hijau.

#### 8. SCORPIO

Laksana air sungai, teman yang cocok zodiak air dan taurus. Musuhnya zodiak api. Wajahnya halus, jujur, bisa jadi lurah, jika cewek ngeres hatinya, banyak anaknya, pekerjaan yang cocok dagang. Sakitnya perut. Obatnya daging kambing. Umurnya sampai 80 tahun . bulan baiknya Syaban harinya Kamis. Hari naasnya rabo bulannya Muharam. Cincin akiknya bermata hijau.

#### 9. SAGITARIUS

Teman yang cocok adalah zodiak api dan angin, musuhnya zodiak air cancer. Burungnya pelung, ia asih pada tamu nikah dapat janda/duda, umur 10 tahun sakit parah, jadi lurah desa, tapi tidak disukai para tokoh, nikah pertama pegat urip atau pegat mati, jika ada wanita beri makan jangan dimakan, jika sakit

makan ayam hitam digoreng. Akiknya bermata merah. Hari baiknya Kamis bulannya Ramadan, hari naasnya Rabi'ul Awwal, bulannya Safar.

#### 10. Capricorn

Bagai kambing dilautan, kulitnya seu putih, banyak dustanya, teman yang cocok Cancer, musuhnya zodiak angin dan api. Sakitnya pusing, banyak keinginannya, temannya percaya padanya, jika gugup jadi bengis, hewannya macan, tidak disukai orang kaya, hatinya kotor, suka mutung. Umur 10 sakit parah, lalu pada 70 tahun. Hari baiknya Sabtu bulannya Syawal, hari naasnya Rabi'ul Awwal, bulannya Jumadi awal. Jika sakit obatnya daging kambing atau ayam hitam. Akiknya yang cocok bermata hitam.

#### 11. AQUARIUS

Temannya yang cocok zodiak angin dan Leo, musuhnya Cancer dan zodiak tanah. Hewannya macan, kayunya ketepeng, burungnya merak, katanya keras, sedikit berkahnya, badannya pantas, asih pada tamu, kadang dapat harta lancara tapi cepat habis, bulan yang baik adalah Dzulkaidah harinya Sabtu, hari naasnya Jumadi akhir harinya Selasa, jika sakit obatnya daging burung dara hitam. Jika pakai akik pakailah yang matanya merah.

#### 12. PISCES

Bagaikan air ditelaga, teman yang cocok virgo, zodiak tanah. Musuhnya zodiak api leo. Hewannya ikan. Burungnya sandhang lawe, kayunya jeruk, rezekinya dari dalam bumi, pekerjaan yang bagus tani, atau dagang, bulan baiknya dzulhijah harinya kamis, bulan naasnya rajab harinya selasa.

Buruj dan palintangan untuk mengetahui hal ikhwal dan tabiat manusia itu dibagi menjadi dua macam: buruj laki-laki dan buruj wanita. Apabila yang ingin diketahui laki-laki maka menggunakan buruj laki-laki dan jika yang ingin diketahui perempuan maka menggunakan buruj perempuan. Peringkasannya memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Semisal contoh buruj laki-laki: Aries – Mars – Api

Aries: panas jika memiliki pangkat tinggi dianggap yang lain. Mars: bintangnya adalah kemuliaan, jalannya untung meski penuh rintangan (ibarat naik gunung dan tunun jurang), maka seorang bayi yang lahir bertepatan dengan Mars kulitnya coklat muda, tinggi orangnya, besar kepalanya, payah dalam tindakan, kadang suka emosi namun berangsur reda, welas asih, biasa bertualang, suka dengan perkara benar dan benci dengan sesuatu yang salah, apa yang diperbuat sesuai dengan apa yang dipikirkan, ajak-ajak rembukan agar

tidak terjadi apa-apa, terkadang merasa fakir kadang merasa kaya, bertampang ganteng, sabar menghadapi keributan.<sup>92</sup>

Demikianlah sekilas isi kitab Abu Ma'syar Al-Falaki yang disebutkan di atas sebagai salah satu dari daftar kitab ilmu hisab --dan ternyata terdapat pembahasan tentang ramalan sebagaimana dalam primbon Jawa.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, 20-21.

**BAB III**

**KEPERCAYAAN PETUNG WETON JAWA DAN  
KITAB ABAJADUN TERHADAP PENENTUAN  
JODOH**

**A. Desa Legokasari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten  
Temanggung**

Tlogomulyo adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia. Kec. Tlogomulyo adalah salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Temanggung, karena berada di lereng Gunung Sumbing.<sup>93</sup> Terdapat beberapa desa di kecamatan Tlogomulyo yaitu desa Balerejo, Candisari, Gedegan, Kerokan, Langgeng, Legoksari, Losari, Pagersari, Sriwungu, Tanjungsari, Tlilir, Tlogomulyo.

Berdasarkan Registrasi tahun 2012 Kecamatan Tlogomulyo dengan jumlah penduduk 22.072 jiwa yang terdiri dari 11.087 laki-laki, 10.985 perempuan, kepadatan penduduk 888 per Km<sup>2</sup> . Angka kelahiran kasar (CBR) 4,75 per 1000 jiwa, Angka Kematian Kasar (CDR) 3,35 per 1000 jiwa, Jumlah rumah tangga pada tahun 2011 sebanyak 5.263 rumah tangga dengan rata-

---

93

[https://tlogomulyo.temanggungkab.go.id/web/kontent/35/peta\\_letak\\_kecamatan](https://tlogomulyo.temanggungkab.go.id/web/kontent/35/peta_letak_kecamatan)  
diakses pada tanggal 29 November 2021 M / 24 Rabi'ul Akhir 1443 H pukul 21: 34  
WIB.

rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4-5 orang per rumah tangga.<sup>94</sup>

Tanaman yang dapat dikembangkan di Kecamatan Tlogomulyo antara lain : Padi, Jagung, Ketela Pohon, Kacang Tanah. Untuk Tanaman sayuran antara lain : Kacang Panjang, Bawang Merah, Lombok. Untuk Buah-buahan antara lain : Durian, Rambutan, Jambu Biji, Pepaya, Pisang. Tanaman Perkebunan antara lain : Kopi Arabika, Kopi Robusta, Cengkeh, Kelapa, Tembakau, Tebu, Melinjo. Peternakan antara lain : Sapi Potong, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba, Kelinci, Ayam Buras, Ayam Ras, Itik, Entok, Burung Puyuh, Angsa. Perikanan antara lain : Karper, Nila, Lele, Tawes, Gabus, Udang, Kodok.

Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo memiliki beberapa keunikan yang dapat dilihat yang pertama sistem kepemimpinan tidak menggunakan kepala desa melainkan pemangku adat, kedua letak kecamatannya berada tepat di kaki gunung sumbing, dan ketiga masih melestarikan adat-adat para leluhur yang ada seperti agenda rutinan yang dilaksanakan satu kali setiap bulan hijriah yang mana para kepala keluarga di desa tersebut berkumpul untuk melakukan slametan atau

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

biasa di sebut kepungan, dan tidak hanya itu ada juga jaran kepong, seni reok ponorogo, topeng ireng yang biasanya tampil pada hari besar Islam saja, serta untuk masyarakat di sana tidak terlalu kental dengan kejawen akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang masih mengerjakannya seperti sesajean-sesajean dan ritual seperti kebiasaan jawa lainnya.

## **B. Metode dan Proses Perhitungan Petung Weton di Desa Legoksari**

### **1. Metode Perhitungan Petung Weton di Desa**

#### **Legoksari**

Petung Weton bisa diartikan sebagai perhitungan hari kelahiran kedua calon mempelai. Namun petung weton ini, bukanlah menjadi penentu apakah calon menantu dapat diterima atau tidak. Apabila petung weton jatuh pada suatu kebaikan, itu akan menjadi doa dan harapan dari orang tua. Namun apabila petung jatuh pada hitungan yang kurang beruntung atau tidak baik diharapkan kedua mempelai lebih waspada dan memanjatkan doa keselamatan dan tawakal kepada Allah SWT agar diberikan keselamatan dunia maupun akhirat<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Hari Wijaya, *Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2004), 7.

Memilih pasangan bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini karena pernikahan sebaiknya dilakukan sekali seumur hidup. Hal ini juga yang membuat masyarakat Jawa mempunyai hitungan Jawa yang harus dipenuhi dalam memilih pasangan yang biasa disebut weton. Dalam menghitung weton pasangan, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah hari kelahiran calon pengantin dan yang kedua adalah pasarannya.

Dalam menentukan jodoh, khususnya di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulto pastilah tidak sembarangan, oleh sebab itu pastilah ada metode yang digunakan dalam menentukan apakah seorang pria berjodoh atau tidak dengan wanita tersebut begitu juga sebaliknya, dari wawancara dengan salah satu warga yaitu Junaidi mengatakan :

*“Kalo orang jaman dulu kan beda ya sama orang jaman sekarang, kalo sekarang kan pasangan dah ketemu dan sudah saling kenal kan ya tapi kalo jaman dulu kan belum kenal dan yang menjodohkan itu kan orang tua ya dicarikan dan ditentukan dijodohkan gitu anak manut kepada orang tua. Kalo jaman dulu perjodohan itu agak rumit jadi 1 tahun sebelumnya itu udah banyak hal yang dipersiapkan seperti penentuan tanggal jodoh misalnya seperti tadi itu perhitungannya kalo bisa banyak yang lelaki antara hitungan perempuannya, itu menurut tembung silian dan tembung larangannya itu saya kurang paham tapi kata orang tua jaman dulu itu seperti itu. Tapi ada filosofi dari perhitungan tersebut yaitu kenapa hitungan perjodohan harus banyak yang lelaki karena lelaki itu kan nanti jadi kepala keluarga kalo dalam hal kepemimpinan itu cowok harus ada yang didepan seperti itu nah itu dalam perhitungannya seperti itu”.*

## 2. Proses Perhitungan Petung Weton Di Desa Legoksari

Hari kelahiran dan pasaran memiliki angkanya masing-masing yang harus dijumlahkan. Angka tersebut biasa disebut neptu. Hasil penjumlahan neptu nantinya akan merujuk kembali kepada primbon yang akan menentukan apakah masa depan kedua calon pengantin akan baik atau tidak berdasarkan hitungan jawa.

Berikut tabel yang bisa digunakan dalam menghitung weton calon pengantin.

Tabel 3.1 Menghitung Weton

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Senin	4	Kliwon	8
Selasa	3	Legi	5
Rabu	7	Pahing	9
Kamis	8	Pon	7
Jum'at	6	Wage	4
Sabtu	9		
Minggu	5		

Dari table diatas Junaidi menjelaskan :

*“Misal yang lelaki itu kelahirannya senin kliwon, nah senin kan empat (4) kalo kliwon itu pasarannya (8) la itu kan kalo dijumlah ketemunya (12), kemudian yang perempuan itu jumat pahing, nah jumat kan enam (6) dan pahing itu (9) la itu kan kalo*

*dijumlah ketemnya (15), nah itu kalo menurut orang tua jaman dulu itu dibandingkan jumlahnya antara laki laki dan perempuan (12) dan (15) nah itu kan besar perempuannya nah itu kalo menurut orang dulu itu tidak berani untuk melanjutkannya. Nah sekarang coba kita balik misal yang lelaki jumat pahing (13) dan yang perempuan senin kliwon (12) nah itu kan 13 dan 12 itu kalo menurut orang kuno juga ada pantangannya, pantangnaya seperti ini dalam satuan atau hitungna itu kalo ketemunya angka 25 itu ada yang makek dan ada yang tidak karena didalmnya itu ada pantangaya seperti ini angka 25 itu mempunyai makna kekuatan, artinya kalo punya kekuatan bisa bertahan diparingi sehat kewarasan komplit anak sehat, diparingi kecukupan sandang pangan dan juga diparingi kemudahan seperti itu, tapi kalo yang tidak kuat mogok dijalan nantinya sering berdebat dan sering ada masalah dan rasanya itu kayak gak tenang gitu gusur wae ra kepenak, nah maka dari itu dijaman dahulu perlu hitungan gitu”.*

Secara mudah, rumusnya adalah sebagai berikut (neptu pengantin + hari baik) : 5 = lebih tiga. Untuk menentukan hari baik, maka tabel di atas bisa digunakan. Sebagai contoh, jika neptu calon pengantin 24, maka untuk menghasilkan lebih tiga, angka yang harus digunakan untuk hari baik adalah 4, 9, atau 14. Dengan begitu, hasil akhirnya adalah 5 lebih 3, 6 lebih 3, atau 7 lebih 3.

Tabel 3.2 Perhitungan Petung Weton Perjodohan

<b>Hari Pasaran Neptu Pasangan Lk</b>	<b>Lahir</b>	<b>Hari Pasaran Neptu Pasangan Pr</b>	<b>Lahir</b>	<b>Jumlah</b>
Ahad Legi		Seloso Wage		
5 + 5 = 10		3 + 4 = 7		<b>17 (PEGAT)</b>

Contoh: Seorang laki-laki lahir Ahad Legi (Ahad 5 Legi 5 jumlah 10) sedangkan perempuan lahir Seloso Wage

(Seloso 3 Wage 4 jumlah 7) Berarti  $10 + 7 = 17$  ). Dengan hasil ini maka jatuh pada PEGAT.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

#### 9. PEGAT

Jika jatuh pada PEGAT akan menemukan masalah, entah itu dari segi ekonomi, kekuasaan, atau selingkuh yang berakhir dengan cerai.

#### 10. RATU

Jika jatuh pada RATU maka sangat cocok. Selain itu, akan dihormati oleh tetangga dan orang-orang, namun banyak yang iri dengan keharmonisannya.

#### 11. JODOH

Jika jatuh pada JODOH maka saling cocok antara keduanya, sama-sama menerima kekurangan dan kelebihan dan keluarga akan bahagia sampai hari tua.

#### 12. TOPO

Jika jatuh pada TOPO akan susah di awal-awal, namun selanjutnya akan menemukan kesuksesan. Permulaan akan sering terjadi masalah baik sisi ekonomi atau yang lain, namun ketika sudah mempunyai anak dan sudah lama menjalani bahtera rumah tangga maka akan mulia hidupnya.

#### 13. TINARI

Jika jatuh pada TINARI akan menemukan kebahagiaan, selain itu akan dimudahkan dalam urusan rizki dan hidupnya kecukupan. Bisa dikatakan keluarganya sering menemukan keberuntungan.

#### 14. PADU

Jika jatuh pada PADU akan sering terjadi perselisihan dan cekcok, meskipun demikian tidak sampai terjadi perceraian. Maka dalam rumah tangga akan sering terjadi perselisihan entah dari segi apapun.

#### 15. SUJANAN

Jika jatuh pada SUJANAN akan sering terjadi pertengkaran dan mayoritas masalah perselingkuhan, entah itu dari pihak laki-laki atau pihak perempuan atau kedua-duanya mempunyai selingkuhan.

#### 16. PESTHI

Jika jatuh pada PESTHI rumah tangganya akan rukun, tentram, bahagia sampai kakek nenek, meskipun ada masalah apapun tidak akan merusak keharmonisannya.<sup>96</sup>

### **C. Metode dan Proses Perhitungan Abajadun**

---

<sup>96</sup> Ahmad Dahlan, "Perhitungan Weton dan Mekanismenya", Wawancara, Tremas, 7 September 2020, Pukul 14.20 WIB

Perhitungan abajadun merupakan perhitungan yang menggunakan huruf-huruf hijaiyah dan setiap hurufnya memiliki nilai nomorik (angka).

### **1. Metode Perhitungan Abajadun**

Dari terjemahan Mashar Al Falaki yang di mulai dari fasal tahun yaitu:

- 1) Matahari, jika awal tahun hijriah kamariah diawali hari ahad maka pelintangannya bernama syamsun atau matahari menunjukkan raharjanya kerajaan, pemerintahan, perdamaian, air bengawan banyak yang mengalir, palawija subur. Pada bulan tubah (nama bulan pada kalender coptic atau *qibtiah*) tanggal tua gaga (padi/gandum) mahal harganya, sampai bulan barmudah rojokoyo naik harganya. Lalu pada bulan tut gandum atau beras mulai murah. Selama tahun ini banyak orang yang tirah. Hawa (udara) panas. Kurma dan sejenisnya pada berbuah.
- 2) Bulan, jika awal tahun mulai hari senin maka pelintangannya bernama qomar (bulan), menunjukkan bagusnya pemerintah, waktunya hujan, bengawan sering deras airnya, muli awal tahun beras dan gandum mulai panen, lalu akan naik harganya mulai bulan keiha sampai bulan barmudah. Juga minyak dan kain naik harganya sampai akhir tahun.

Akhir tahun banyak penyakit. Dalam setahun ada perundingan pemerintah.

- 3) *Marikh*, jika awal tahun dimulai hari Selasa maka pelintangannya bernama Mars, menunjukkan kemenangan raja menghadapi musuh, negara bertindak keras dalam melaksanakan hukum dalam hal terang dan gelap, bengawan airnya banjir, banyak penyakit menular, sakit batuk, sampai banyak yang mati di papan atau tempat yang panas, kurma dan sejenisnya berbuah sedikit, didalam setahun musim paceklik yang menyebabkan tukar padu (pertengkaran), barang barang mahal sampai akhir tahun tepat musim dingin dan hujan.
- 4) *Atarid*, jika awal tahun mulai Rabu maka pelintangannya bernama Atari, menunjukkan adilnya raja raja dan hakim, bengawan airnya semedeng tapi sebentar sebentar sat (kering), banyak barang aneh dan baru dari kerajinan dan peralatan atau piranti. banyak yang buat perkumpulan, tapi banyak orang besar yang mati, didalam tahun itu kacang murah mulai bulan Tut dan naik mulai bulan Babah, dilangit terlihat lintang baru menunjukkan bahaya, buah buahan naik sampai rendeng, adapun orang asing merajalela.

- 5) *Musytari*, jika awal tahun mulai hari kamis lintangnya musytari, menunjukkan matinya orang-orang yang celaka, airnya bengawan berfaedah buat kebutuhan orang, rojokoyo, polowijo, dan kain naik harganya, banyak angin, banyak hewan darat dan laut, pemerintah membuat peradilan tapi meremehkan hal sepele, maka muncullah penganiayaan, musim panen murahnya gandum dan beras. Juga kapas, bahaya tidak terlalu banyak, didalam tahun ini orang pada mencari hubungan, yang lemah jadi kuat, dan orang miskin kebanyakan jadi kaya. Sedikit dingin dan banyak angin
- 6) *Zuhroh*, jika awal tahun mulai hari jumat, maka lintangnya zuhroh, menunjukkan leganya hati dan senangnya orang-orang. Air bengawan airnya tetap, barang dagangan murah, dalam tahun itu awalnya barang-barang murah, tengah tahun agak murah, akhir tahun naik, terkadang banyak orang melakukan kebecakan saling tolong karena kebaktian, ada peperangan tapi tidak lama. Ada wabah, dan permusuhan.
- 7) *Zuhl*, jika awal tahun mulai hari sabtu, maka lintangnya zuhl, menunjukkan ada pemberontakan murid mardiko, banyak wabah, kecelakaan, ulama

dan pemimpin pada rusak akhlaknya, ada raja yang mati, banyak keguguran bayi, banyak angin, dingin.

Kemudian dilanjut dengan pasal hari, sebagai berikut

:

Tabel 3.3 Fasal Hari

Hari	Lintang	Tabiat	Unsur	Muluk Ulwa	Muluk Sufla
Ahad	Matahari	Panas Kering	Emas	Ruqoyail	Almadzhab
Senin	Bulan	Dingin Kering	Perak	Jibril	Al abyadi
Selasa	Mars	Panas Basah	Tembaga	Samsamail	Al ahmar
Rabu	Merkurius	Campur	Suwasa	Mikail	Barqon
Kamis	Jupiter	Panas Basah	Timah	Sorfayail	Syamhoris
Jum'at	Venus	Dingin Kering	Besi	Anyail	Zuba ah
Sabtu	Sturnus	Dingin Kering	Baja	Kasfayail	Maimun

Kemudian Fasal Raml untuk mengetahui menang dan kalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 *Fasal Raml*

Pihak a	Pihak b	Pemenang	Pihak a	Pihak b	Pemenang
1	9	A	4	9	B
1	8	B	4	8	A
1	7	A	4	7	B
1	6	B	4	6	A
1	5	A	4	5	B
1	4	B	4	4	A
1	3	A	5	9	B
1	2	B	5	8	A
1	1	A	5	7	B
2	9	B	5	6	A
2	8	A	5	5	B
2	7	B	6	9	A
2	6	A	6	8	B
2	4	B	6	7	A
2	3	A	6	6	B
2	2	B	7	9	A
3	9	A	7	8	B
3	8	B	7	7	A
3	7	A	8	9	B
3	6	B	8	8	A
3	5	A	9	9	B

3	4	B			
3	3	A			

Selanjutnya pasal menghitung jodoh, di mulai dari nama si pria dan wanita dihitung lalau di kumpulkan jadi satu jumlahnya lalu jumlah total di tambah 7, dan di kurangi 9-9 sisa berapa, jika sisa :

1. Maka rendah tidak bagus
2. Bagus
3. Awalnya baik akhirnya jelek
4. Menyenangkan tapi akhirnya rendahan (jelek)
5. Kekeluargaan
6. Awalnya bagus akhirnya susah payah
7. Bagus
8. Suka menemui kerepotan
9. Bermusuhan dan pisah.

## 2. Proses Perhitungan Abajadun

Pasal tentang tahun misalnya, disebutkan bahwa tiap-tiap hari, mulai Ahad sampai Sabtu memiliki pengaruh terhadap jalannya kehidupan selama satu tahun, tergantung hari apa yang mengawali tahun tersebut. Para ulama pelintangan pada menyebutkan, untuk mengetahui keadaan tahun itu, lihatlah awal tahun itu jatuh pada zodiak apa.

1. Jika pada buruj api, maka menunjukkan tahun itu panas, makan mahal, ada perang.
2. Jika pada buruj tanah maka menunjukkan tahun itu dingin kering.
3. Jika pada buruj angin maka menunjukkan tahun itu kering, banyak barang baru.
4. Jika pada buruj air maka menunjukkan palawija subur banyak orang berjodohan (nikah/jejodohan).<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Abu Makhsyar Al Falaki, *Ingin mengetahui nasib anda : Terjemah kitab abu makhsyar al falaki* (Pekalongan:TB. Bahagia Pekalongan, 1991), 8.

Pasal tentang raml di jelaskan menghitung masing masing namanya pihak 1 dan pihak 2 dengan huruf abjadi, lalu di kurangi 9-9 sisa berapa. Jika ada nama terdapat alif lam tambhan misal alhasan al husain. Maka al (alif lam) itu harus di hapus jadi hasan Husein. Jika punya dua nama maka yang di hitung nama terkenalnya saja. Jangan sampai salah hitung.

Pasal tentang perjodohan, dijelaskan bahwa jika hendak mengetahui cocok atau tidak antara kawan, suami-isteri atau perkongsian, maka hitunglah nama keduanya dengan hisab abjad, kemudian keduanya dijumlahkan menjadi satu, selain itu ditambah tujuh, kemudian hasilnay dibagi Sembilan<sup>98</sup>, proses perhitungan sebagai berikut :

Misalnya : Antara Umar dan Zainab

Tabel 3.5 Perhitungan Abajadun Perjodohan

Umar : عمر ع = 70 م = 40 ر = 200 Jumlah = 310	Zainab : زينب ز = 7 ي = 10 ن = 50 ب = 2 Jumlah = 69
Umar = 310 Zainab = 69 Jumlah = 310 + 69 = 379 379 + 7 = 386 386 : 9 sisanya <b>8</b>	

<sup>98</sup> *Ibid.*, 16.

Jadi hasil Hitungan antara Umar dan Zainab adalah **8**,  
lantas kita lihat tabelnya.

1. Jika sisa 1 (satu) artinya, tidak baik dan terpandang hina.
2. Jika sisa 2 (dua) artinya, baik.
3. Jika sisa 3 (tiga) artinya, mulanya rendah akhirnya buruk. Setelah kesempatan ada kelapangan
4. Jika sisa 4 (empat) artinya, baik dan kuat.
5. Jika sisa 5 (lima) artinya, rumah kemakmuran atau telaga dibawah gunung.
6. Jika sisa 6 (enam) artinya, mulanya baik akhirnya duka cita.
7. Jika sisa 7 (tujuh) artinya, rumah besar terhampar, dan dihormati orang serta hidup kaya dan berbahagia.
8. Jika sisa 8 (delapan) artinya, rumah terbalik.
9. Jika sisa 9 (sembilan) artinya, berpindah dan berbantah dan bercerai.<sup>99</sup>

#### **D. Relevansi Perhitungan Petung Weton dan Abajadun**

---

<sup>99</sup> Abu Makhsyar Al Falaki, *Ingin mengetahui nasib anda : Terjemah kitab abu makhsyar al falaki* (Pekalongan:TB. Bahagia Pekalongan, 1991), 16.

Relevansi antara perhitungan petung weton dan abajadun terdapat pada subtansinya, yaitu terletak pada tujuan adanya petung weton dan abajadun berupa prediksi melalui perhitungan tanggal lahir atau nama laki-laki dan perempuan.

Untuk sistem perhitungan keduanya antara petung weton dan abajadun ada beberapa hal yang perlu dilihat dari segi penanggalan dan perhitungannya, sebagai berikut:

- Petung Weton menggunakan pasaran jawa yaitu keliwong, legi, pahing, pon, wage. Sedangkan abajadun hari biasa yaitu senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu, minggu.
- Dari hari-hari tersebut maka muncul lah yang namanya neptu untuk petung weton dan nomerik abajadun dari huruf hijaiyah.
- Untuk perhitungannya keduanya sama-sama mengambil dari nama calon laki-laki dan perempuan.
- Dari semua proses di atas barulah ditarik kesimpulan apakah laki-laki dan perempuan tersebut berjodoh atau tidak.

Sehingga dari prediksi jodohan atau tidak dalam perhitungan petung weton dan abajadun memiliki korelasi dan relevansi yang sama dengan metode dan cara yang berbeda, dikarenakan petung weton merupakan perhitungan yang berasal dari tradisi jawa dan abajadun merupakan perhitungan yang berasal dari

kajian ilmiah menurut data-data yang di temui melalui sumber-sumber yang valid.

Tabel 3.6 Perhitungan Petung Weton Perjodohan

Hari Lahir	Hari Lahir	Jumlah
Pasaran	Pasaran	
Neptu	Neptu	
Pasangan Lk	Pasangan Pr	
Ahad Legi	Seloso Wage	
5 + 5 = 10	3 + 4 = 7	<b>17 (PEGAT)</b>

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. PEGAT

Jika jatuh pada PEGAT akan menemukan masalah, entah itu dari segi ekonomi, kekuasaan, atau selingkuh yang berakhir dengan cerai.

Tabel 3.7 Perhitungan Abajadun Perjodohan

Umar : عمر	Zainab : زينب
ع = 70	ز = 7
م = 40	ي = 10
ر = 200	ن = 50
Jumlah = 310	ب = 2
Umar = 310	
Zainab = 69	
Jumlah = 379 + 7 = 386	

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Jika sisa 8 (delapan) artinya, rumah terbalik.<sup>100</sup>

Dari beberapa keterangan yang sudah disampaikan tadi mengenai perhitungan perjodohan menggunakan metode petung weton dan kitab abjadun penulis mengambil sebuah garis besar dan memberikan pendapat mengenai perhitungan yang sudah disampaikan diatas. Untuk ini penulis akan memberikan pandangan dari sudut astronomi mengenai perhitungan jodoh menggunakan metode petung weton dan kitab abjadun. Sebelum memasuki penjelasan antara petung weton dan kitab abjadun bisa diketahui bahwa metode yang dipakai oleh kedua memang berbeda dan penulis disini akan menjelaskan masing masing dari sudut astronomi. Perhitungan petung weton menggunakan perhitungan tanggal lahir pasangan sedangkan perhitungan abjadun menggunakan nama kedua pasangan yang disetiap hasilnya nanti memiliki makna-makna tersendiri.

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan pendapat dan kesimpulan mengenai perhitungan petung weton dan kitab abjadun dalam segi astronomi apakah ada hubunganya dengan astronomi, atau tidak berhubungan sama sekali dengan aspek astronomi.

Tinjauan Astromoni terhadap perhitungan petung weton dalam penentuan jodoh disini penulis memberikan pendapat bahwa dalam perhitungan petung weton ini metode yang digunakan dalam perhitungan

---

<sup>100</sup> Abu Makhsyar Al Falaki, *Ingin mengetahui nasib anda : Terjemah kitab abu makhsyar al falaki* (Pekalongan:TB. Bahagia Pekalongan, 1991), 16.

jodoh ini memanfaatkan tanggal lahir kedua pasangan yang mana diyakini waktu kelahiran ini disebut weton. Dalam penggunaan perhitungan petung weton ini masih memanfaatkan sistem penanggalan jawa seperti hari pasaran kemudian bulan, akan tetapi dalam setiap hari dan pasaran memiliki nilai atau angka yang disebut neptu yang nantinya digunakan dalam perhitungan petung weton untuk perjodohan. Dilihat dari sisi astronomi perhitungan yang dipakai disini tidak terlepas dari tahun dan bulan, untuk itu perhitungan petung weton ini juga lekat dalam memanfaatkan penanggalan kalender jawa hari pasaran, dan tanggal kelahiran pasangan.

Selanjutnya penulis memberikan Tinjauan Astronomi terhadap perhitungan Abjadun dalam penentuan jodoh disini penulis memberikan pendapat bahwa dalam perhitungan Abjadun ada sedikit aspek-aspek astronomi seperti halnya pemanfaatan dan pemaknaan terhadap rasi bintang zodiak yang ada dalam garis equator seperti Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Di setiap rasi bintang tersebut memiliki makna perwatakan seseorang yang ada dalam kitab Abu Ma'syar Al Falaki berdasarkan waktu kelahirannya. Dalam kitab Abu Ma'syar Al Falaki ini juga menjelaskan beberapa aspek aspek seperti makna makna dalam hari, perkiraan menang dan kalah, perkiraan kecocokan jodoh dan teman, perkiraan orang sakit dan penyebabnya, perkiraan orang hamil dan masih banyak lainnya. Dalam setiap perhitungannya Abu Ma'syar Al Falaki menggunakan perhitungan abjadun.

Dari kedua tinjauan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kedua perhitungan tersebut bisa dibilang ada sedikit aspek-aspek astronomi yang disinggung dan dimanfaatkan dalam perhitungan penentuan jodoh akan tetapi perhitungan ini bersifat ramalan atau pendekatan upaya untuk berusaha dalam mengambil sebuah keputusan atau disebut *Istikharah*.

Jika kita melihat dari sisi hukum kepercayaan yang ada dikalangan masyarakat ini khususnya di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo perhitungan petung weton sudah sering digunakan dalam menentukan tanggal yang cocok kemudian kecocokan antara kedua pasangan, hal ini bukan lah asing dan bukan hal yang dilarang karena kepercayaan ini merupakan ‘Urf kebiasaan yang sudah berjalan bertahun tahun dan turun temurun, yang mana hal ini merupakan kekayaan budaya dan keaneka ragaman yang ada di Indonesia.

## **BAB IV**

# **ANALISIS KEPERCAYAAN PETUNG WETON JAWA DAN KITAB ABAJADUN TERHADAP PENENTUAN JODOH**

### **A. Analisis konsep penentuan jodoh petung weton jawa dan kitab abajadun.**

Sebagaimana kebiasaan dalam masyarakat Jawa mempunyai fungsi dan tujuan selayaknya dalam menghitung weton pada pelaksanaan pernikahan, tujuan dari pernikahan adalah agar mendapatkan kebahagiaan serta keberkahan hidup. Demi untuk menuju ketenteraman dari tujuan tersebut masyarakat Desa Legoksari kecamatan Telogomulyo maka ada berbagai bentuk usaha salah satunya yakni dengan melihat kecantikan, harta, keturunan, dan agama.

Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah adat istiadat keyakinan masyarakat yang mempunyai pengaruh dalam mencapai keluarga yang bahagia serta harmonis yaitu dengan memperhitungkan hitungan weton untuk mempelai yang akan melaksanakan nikah. Dari data yang di dapat oleh peneliti ternyata weton merupakan tradisi yang berpengaruh dalam masyarakat Desa Legoksari kecamatan Telogomulyo. Dalam penentuan hari baik dengan menggunakan perhitungan weton ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum mencari hari baik sebenarnya, antara lain mengumpulkan kedua pasangan calon pengantin dengan beberapa syarat yaitu hari dan

tanggal lahir kedua pasangan tersebut begitu juga dengan perhitungan weton di Desa Legoksari kecamatan Telogomulyo.

Sesuai dengan garis besar tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu mengetahui konsep kepercayaan petung weton astrologi jawa kuno dan kitab abajadun terhadap penentuan jodoh. Setelah melalui tahap demi tahap adapun hasil dari penelitian ini adalah sebuah pemikiran masyarakat jawa khususnya masyarakat Desa Legoksari kecamatan Telogomulyo sehingga menghasilkan sebuah titik temu antara perhitungan petung weton dan abajadun. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penentuan jodoh petung weton dan abajadun diantaranya:

Jabir bin Abdullah pernah berkata : “Rasullah SAW pernah mengajari kami untuk ber-istikharah di semua perkara seperti halnya beliau mengajari kami satu surah dari Al-Quran. Rasullah bersabda :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي

وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَقْذَرَهُ  
 لِي وَيَسِّرَهُ لِي ثُمَّ بَارَكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ  
 شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ  
 أَمْرِي وَآجِلِهِ فَأَصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ  
 حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

*Artinya : “Jika salah seorang diantara kalian bimbang terhadap suatu masalah ruku’lah (shalat sunnah), kemudian bacalah. “Ya Allah, sungguh degan ilmu-Mu aku memohon pilihan-Mu, dan dengan kekuasaan-Mu aku meminta perbandingan, dan aku mengharap fadhilah-Mu yang besar. Sungguh engkau mampu dan aku tidak mampu engkau maha mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika menurut-Mu perkara ini baik bagiku, agamaku, kehidupan dunia, dan akhiratku (aqibah amri atau ajilah amri), maka tentukanlah dan mudahkanlah serta berkahilah ia untukku. Namun, jika menurut mu perkara ini buruk bagiku, urusan agamaku, kehidupan dunia, dan akhiratku (aqibatu amri)-(ada redaksi lain yaitu ‘ajilu amri wa ‘ajiluhu) maka jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah ia dariku dan jauhkanlah dariku darinya dan tentukanlah bagiku kebaikan dan ridhailah aku kemudian hajatnya”(HR:Ibnu Majah)<sup>101</sup>.*

Mengambil keputusan untuk menikah adalah salah satu hak manusia, baik lelaki maupun perempuan. Didalam doa istikharah terdapat permohonan untuk meminta pertolongan dan taufik dari Allah SWT untuk memilih pasangan yang terbaik baginya. Juga tersurat didalam doa ini permohonan agar dimudahkan segala urusan, dan agar

---

<sup>101</sup> Imam Abi Al-Hasan Al-Hanafi Al-Ma’ruf, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Jilid 2* (Lebanon : Dar El-Marefah), 154.

dilapangkan dada jika memang terdapat kebaikan didalamnya, atau permohonan untuk menghindar suatu masalah jika terdapat keburukan dan bahaya pada urusan agama dan dunia. Setelah melakukan proses ini diharapkan nantinya seorang yang mencari pendamping hidup akan merasa berada dalam tuntutan Allah SWT dan akan melangkah dengan hati yang lapang dada baik itu setelah atau sebelum melakukan resepsi pernikahan<sup>102</sup>.

Ada beberapa macam istikharah yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu : istikharah dengan shalat, istikharah dengan Al-Qur'an, Istikharah dengan tasbeih, istikharah dengan undian.<sup>103</sup> Maka istikharah bukanlah langkah yang salah dalam menentukan jodoh, karena istikharah tidak akan merugikan setiap manusia jika istikharah yang dilakukan berdasarkan pada suatu ilmu, bukanlah hanya melakukan istikharah atas dasar hawa nafsu.

Pada dasarnya menyesuaikan tradisi dengan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat bukan berarti harus dihilangkan tradisinya. Sebenarnya tradisi tidak berubah. Hal ini sesuai jika ditinjau dengan teori sosio cultural masyarakat Islam bahwa para masyarakat yang

---

<sup>102</sup> Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam pernikahan* (Jakarta : Amzah, 2008), 61-62.

<sup>103</sup> Abdullah Beik dan Muhammad Abdulkadir Alcaff, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah* (Jakarta : Misbah, 2004), 45.

akan melaksanakan pernikahan disana banyak yang faham dengan ajaran Islam namun karena masyarakat mempunyai pandangan tertentu dalam menentukan kebiasaan yang sudah turun temurun dilaksanakan oleh orang tua zaman dahulu yang sudah ada dan hal ini tentu bertentangan dengan syara", karena masyarakat melakukan adat tersebut sebagai bentuk tradisi kebiasaan yang sudah lama terjadi dan menjadi kebiasaan di desa Legoksari Kec. Tlogomulyo Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Indonesia.

Dalam hukum Islam, pandangan dalam ilmu fiqh adalah tradisi atau kebiasaan ini disebut juga dengan „Urf yang dapat dijadikan suatu dalil didukung dengan salah satu kaidah dalil hukum Islam. „Urf secara etimologi berarti ma`rifah dan irfan, dari kata arafa fulan fulanan irfanan. Makna asal bahasanya berarti ma`rifah. Kemudian di pakai untuk menunjukkan sesuatu yang dipatuhi, yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Secara terminology atau syara", „Urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perbuatan yang berlaku diantara mereka atau kata yang biasa mereka ucapkan untuk menunjuk arti tertentu, dimana ketika mendengar kata tersebut maka akal pikiran langsung tertuju pada satu pengertian kepadanya bukan

kepada yang lainnya. Urf menurut bahasa artinya adat. “kebiasaan”, suatu kebiasaan yang terus menerus”.

Perhitungan penentuan jodoh menggunakan Petung Weton dan kitab abajadun merupakan hal yang mubah / boleh sebagaimana kaidah :

العَادَةُ شَرِيعَةٌ مُحَكَّمَةٌ

*Artinya: “Adat Merupakan syariat kebiasaan yang dikukuhkan sebagai hukum”<sup>104</sup>*

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara” dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan nash-nash syara”, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Artinya : “Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya”<sup>105</sup>*

Dalam kaidah tersebut memberi isyarat bahwa segala sesuatu yang tidak ada ketegasan dalil tentang halal haramnya, maka harus dikembalikan kepada asalnya yaitu boleh.

---

<sup>104</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang :Cet I, 1994), h.124

<sup>105</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), h. 215.

a. Petung Weton

1. Dari segi waktu

Penentuan jodoh menggunakan petung weton yang perlu diketahui ialah hari lahir calon laki-laki dan perempuan dan neptu hari yang cocok bagi kedua calon karena dalam kebudayaan jawa tengah khususnya, masyarakat Desa Legoksari kecamatan telogomulyo dalam menjalani hidup kesehariannya selalu menggunakan neptu, contohnya: jika mereka akan pergi merantau, mendirikan rumah, menentukan hari pernikahan semuanya menggunakan neptu. ini mencerminkan bahwa masyarakat jawa dalam menjalani hidupnya selalu berhati-hati, tidak mau asal-asalan, semuanya perlu perhitungan.

Tabel 4.1 Neptu Hari

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Senin	4	Kliwon	8
Selasa	3	Legi	5
Rabu	7	Pahing	9
Kamis	8	Pon	7
Jum'at	6	Wage	4
Sabtu	9		
Minggu	5		

## 2. Tempat Penelitian

Untuk tempat penelitian yaitu kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung, karena pada dasarnya tradisi di kecamatan tersebut dalam ikatan pernikahan khususnya dalam menentukan seorang laki-laki berjodoh atau tidak dengan wanita pilihannya. Oleh sebab itu walaupun di era modern sekarang ini masyarakat di sana tetap menggunakan perhitungan petung weton dengan alasan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan harus di perhitungkan dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi kekecewaan dikemudian hari.

Sebagai mana wawancara peneliti dengan junaidi sebagai berikut:

*"Kalo disini itu perthiungannya menurut weton kelahiran pihak Wanita dan pihak lelaki, jadi kalo dulu itu perhitungan semisal harinya apa dan hari pasarannya apa, di kalender jawa kan ada pon wage kliwon legi pahing nah itu kan pasaran hari, kalo dihari biasaya itu kan ada senin selasa rabu sampai minggu nah itu nanti dihtiung, tapi itukan dulu ya saya juga dulu pernah menangi jaman itu, karena dalam hal perjodohan itu memang agak ngeri dan rumit, jadi kalo lelaki dan perempuan dalam perhitungan jawa itu kalo bisa banyak yang lelaki jumlahnya. Misal yang lelaki itu kelahirannya senin kliwon, nah senin kan empat (4) kalo kliwon itu pasarannya (8) la itu kan kalo dijumlah ketemunya (12), kemudian yang perempuan itu jumat pahing, nah jumat kan enam (6) dan pahing itu (9) la itu kan kalo dijumlah ketemunya (15), nah itu kalo menurut orang tua jaman dulu itu dibandingkan jumlahnya antara laki laki dan perempuan (12) dan (15) nah itu kan besar perempuannya nah itu kalo menurut orang dulu itu tidak berani untuk melanjutkannya, Kalo orang jaman dulu kan beda ya sama orang jaman sekarang, kalo sekrang kan pasangan dah*

*ketemu dan sudah saling kenal kan ya tapi kalo jaman dulu kan belum kenal dan yang menjodohkan itu kan orang tua ya dicarikan dan ditentukan dijodohkan gitu anak manut kepada orang tua. Kalo jaman dulu perjodohan itu agak rumit jadi 1 tahun sebelumnya itu udah banyak hal yang dipersiapkan seperti penentuan tanggal jodoh misalnya seperti tadi itu perhtignan kalo bisa banyak yang lelaki antara hitungan perempuannya, itu menurut tembung silian dan tembung larangannya itu saya kurang paham tapi kata orang tua jaman dulu itu seperti itu. Tapi ada filosofi dari perhitungan tersebut yaitu kenapa hitungan perjodohan harus banyak yang lelaki karena lelaki itu kan nanti jadi kepala keluarga kalo dalam hal kepemimpinan itu cowok harus ada yang didepan seperti itu nah itu dalam perhitungannya seperti itu. Nah sekarang coba kita balik misal yang lelaki jumat pahing (13) dan yang perempuan senin kliwon (12) nah itu kan 13 dan 12 itu kalo menurut orang kuno juga ada pantangannya, pantangnaya seperti ini dalam satuan atau hitungna itu kalo ketemunya angka 25 itu ada yang makek dan ada yang tidak karena didalmnya itu ada pantangaya seperti ini angka 25 itu mempunyai makna kekuatan, artinya kalo punya kekuatan bisa bertahan diparingi sehat kewarasan komplit anak sehat, diparingi kecukupan sandang pangan dan juga diparingi kemudahan seperti itu, tapi kalo yang tidak kuat mogok dijalan nantinya sering berdebat dan sering ada masalah dan rasanya itu kayak gak tenang gitu gusur wae ra kepenak, nah maka dari itu dijaman dahulu perlu hitungan gitu”*

Dari wawancara diatas penentuan jodoh di kecamatan flogomulyo yaitu pertama mengetahui terklebih dahulu hari kelahiran atau pasaran pihak laki-laki dan perempuan yaitu pon,legi, wage, pahing, kliwon atau dalam hari itu senin, selasa, rabu, kamis, jum’at, sabtu, minggu, kedua menghitung contoh :

- Kelahiran laki-laki senin kliwon  
Senin = 4,

kliwon = 8

kemudian di jumlah  $4 + 8 = 12$

- Kelahiran perempuan jum'at pahing

Jum'at = 6

Pahing = 9

Kemudian di jumlah  $6 + 9 = 15$

Jadi hasil laki-laki 12 dan perempuan 15, dikarenakan perempuan lebih besar maka dalam kepercayaan di kecamatan tlogomulyo tidak berani melanjutkan kejang pernikahan.

Dan jika perhitungan antara laki-laki dan perempuan dibalik, angka yang lebih besar laki-laki maka tetap dilanjutkan, karena menurut kepercayaan mereka bahwa laki-laki harus berada di depan sebagai pemimpin dan juga jika perhitungan menyampai angka 25 maka secara filosofi melambangkan makna kekuatan, artinya memiliki kekuatan untuk bertahan, diberikan kesehatan, anak sehat, diberikan kecukupan sandang pangan dan juga diberikan kemudahan seperti itu, tapi kalo yang tidak kuat akan berhenti di tengah dijalan nantinya sering berdebat dan sering ada masalah.

#### a. Abjadun

Penentuan jodoh dalam terjemahan Marshal Al Falaki yang perlu diketahui ialah jumlah nama dari masing-masing pasangan laki-laki maupun perempuan, karena dari jumlah huruf yang terdapat dari nama seseorang maka bisa diketahui seseorang

itu baik apa buru, sebagaimana dijelaskan dalam kitab tersebut, yaitu:

Tabel 4.2 Rumus hisab abajadun

ا	ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ك	ل	م	ن	س	ع	ف	ص	ق	ر
20	30	40	50	60	70	80	90	100	0
	ش	ت	ث	خ	ذ	ض	ظ	غ	
	30	40	50	60	70	80	90	100	
	0	0	0	0	0	0	0	0	

mulai dari nama si pria dan wanita dihitung lalu di kumpulkan jadi satu jumlahnya lalu jumlah total di tambah 7, dan di kurangi 9-9 sisa berapa, jika sisa :

1. Maka rendah tidak bagus
2. Bagus
3. Awalnya baik akhirnya jelek
4. Menyenangkan tapi akhirnya rendah (jelek)
5. Kekeluargaan
6. Awalnya bagus akhirnya susah payah
7. Bagus
8. Suka menemui kerepotan

## 9. Bermusuhan dan pisah.

Dari dua konsep diatas antara petung weton dan abajadun penulis dapat menyimpulkan bahwa baik atau tidaknya calon laki-laki dan perempuan dilihat dari masing-masing nama yang dihitung apakah mereka berjodoh atau tidak, oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam proses perhitungannya sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Dari paparan diatas setidaknya peneliti dapat memahami terjadinya praktik perhitungan weton di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Pertama, tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi turun temurun hingga sekarang. Kedua Perhitungan weton tersebut diyakini akan berdampak pada keluarga yang hendak menikah yakni jika perhitungan weton tersebut terhitung baik, maka keluarga akan diberikan ketenteraman, keselamatan, dan kelancaran rezekinya. Akan tetapi, jika perhitungan weton tidak baik, maka akan berdampak pada keluarga yang tidak baik. Ketiga, hitungan weton meskipun merupakan adat istiadat, namun untuk percaya kepada dampak tersebut kembali pada pribadi masing-masing serta menyesuaikan dengan hukum Islam dari tradisi tersebut.

Dari dua konsep diatas antara petung weton dan abajadun penulis dapat menyimpulkan bahwa baik atau tidaknya calon laki-laki dan perempuan dilihat dari hari kelahiran masing-masing dan masing-masing nama yang dihitung yang nantinya menjadi pertimbangan apakah mereka berjodoh atau tidak, oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam proses perhitungannya sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

## B. Tinjauan Astrologi terhadap penentuan jodoh petung weton jawa dan kitab abajadun.

Sebagaimana diketahui bahwa Allah telah menetapkan peredaran benda-benda langit, di antaranya ialah bulan dan matahari, yang dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya : Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Al-Furqon: 61).<sup>106</sup>*

Berdasarkan ayat di atas telah jelas bahwa benda-benda yang ada di langit beredar berdasarkan ketetapan yang telah ditentukan, tiada lain Allah menetapkan garis edarnya masing-masing bagi bulan dan matahari agar manusia mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Oleh karena itu, menurut ahli falak benda-benda langit yang dianggap paling penting sebagai pedoman untuk menentukan awal bulan, bilangan tahun, waktu salat dan lain sebagainya adalah matahari, bumi dan bulan. Sebagaimana peredaran bulan mengelilingi bumi menjadi pedoman dalam penentuan awal bulan Islam, sedangkan peredaran bumi

---

<sup>106</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007)

mengelilingi matahari menjadi dasar dalam dalam menentukan waktu-waktu salat.<sup>107</sup>

Kalender Jawa Islam hingga saat ini masih melekat di kalangan masyarakat jawa hingga sekarang, masyarakat jawa khususnya masyarakat Desa Legoksari Kecamatan Telogomulyo masih percaya untuk menggunakan kalender jawa Islam yang berguna untuk melakukan berbagai kegiatan yang dipandang baik dan buruk yang dikaitkan dengan peramalan untuk tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun Kalender jawa Islam yang masih digunakan dan diterapkan dalam masyarakat jawa khususnya di Desa Legoksari Kecamatan Telogomulyo Temanggung ialah seperti penggunaan penanggalan jawa yang digunakan untuk menetapkan berbagai kegiatan yang akan dilakukan dengan tujuan supaya kegiatan dan acara yang akan dilangsungkan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu halangan dalam kegiatan dan acara tersebut seperti halnya penentuan jodoh dan penentuan hari pernikahan.

Masyarakat jawa hingga kehidupan kontemporer saat ini masih menggunakan sistem penanggalan jawa yang masih sering digunakan dalam menentukan hari baik dan hari buruk seperti petung weton dalam penentuan jodoh dan hari pernikahan. Adanya kepercayaan masyarakat jawa yang mayoritas masih mempercayai dan meyakini hal ini membuat keberadaan tradisi ini masih ada di kalangan masyarakat jawa. Pada umumnya semua kegiatan masyarakat jawa masih berpegang teguh pada suatu hukum adat. Hal

---

<sup>107</sup> Moh Murtadho, Ilmu Falak Praktis (Malang : UIN Malang Press, 2008), 217.

ini juga mengakibatkan sebuah tradisi mengenai penggalan jawa seperti petung weton dalam penentuan jodoh dan hari pernikahan masih digunakan oleh masyarakat Desa Legoksari.<sup>108</sup>

Merujuk dari dalil Qur'an surat Al-Furqon ayat 61 sebagai berikut :

تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا  
وَقَمَرًا مُنِيرًا

*Artinya : Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya (QS. Al-Furqon: 61).<sup>109</sup>*

Dari dalil di atas Abu Masyar Al Falaki beristikhrahah pada Allah Swt agar bisa menerangkan tentang manusia dari aspek perbintangan, dan aku haturkan agar tertib di setiap bintang yang dibagi tiga jenis jalan dan 12 tempat karena menggunakan cara-cara meramal”.<sup>110</sup>

Dalam penentuan jodoh secara astronomi menggunakan zodiac atau rasi bintang dari calon laki-laki dan calon perempuan, yang di hitung bukan kapan kamu lahir tanggal berapa, tapi yang dihitung nama kamu dan nama ibumu, lalu gabungkan jumlah nama mu dan ibumu jadi satu, dan bagi 12-12 sisa berapa. Jika sisa :

---

<sup>108</sup> Rohmaul Listiyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan” (Jurnal Sosial, 2013), 102.


<sup>109</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007)

<sup>110</sup> Anwar Kasir, *Kitab Primbon Terjemah Abu Ma'syar Al-Falaki* (Surabaya: Maktab Said bin Nashir bin Nabhan, 1902), 2-3.

Tabel 4.3 Zodiak

SISA	ZODIAK	LINTANG	TABIAT
1	Aries	mars	Api
2	Taurus	Zuhroh	Tanah
3	Gemini	Atarid	Angin
4	Cancer	Qomar	Air
5	Leo	Matahari	Api
6	Virgo	Atarid	Tanah
7	Libra	Zuhroh	Angin
8	Scorpio	Mars	Air
9	Sagittarius	Mustari	Api
10	Capricorn	Zuhl	Tanah
11	Aquarius	Zuhl	Angin
12	pisces	mustari	Air

Tabel 4.3 Zodiak dan Mata Angin



Keterangan :   
 ← → : cocok   
 ← ↘ : musuh   
 ← ↗ : agak cocok

Dari gambar dan alur diatas ada penggambaran watak dan kecocokan seseorang dilihat dari zodiac atau waktu kelahiran seseorang, garis lurus memberikan arti kecocokan, garis lengkung memberikan arti musuh, garis zig zag memberikan arti agak cocok.

Dikarenakan astrologi merupakan ramalan yang dibangun melalui interpretasi pengaruh bintang-bintang dan planet-planet terhadap urusan-urusan di bumi dan nasib atau takdir manusia. Pada zaman kuno astrologi tidak dapat dipisahkan dengan astronomi. Akan tetapi banyak ilmuwan menganggap bahwa astrologi tidak mengikuti metode ilmiah dari negara barat, maka kebanyakan mereka secara umum menolak astrologi untuk menjadi ilmu astronomi dan cukup mengklasifikasikan sebagai ilmu semu.<sup>111</sup>

<sup>111</sup> Ophelia, *Sukses Finansial lewat astrologi dan peta kehidupan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), 15.

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan pendapat dan kesimpulan mengenai perhitungan petung weton dan kitab abajadun dalam segi astronomi apakah ada hubungannya dengan astronomi, atau tidak berhubungan sama sekali dengan aspek astronomi.

Tinjauan Astromoni terhadap perhitungan petung weton dalam penentuan jodoh disini penulis memberikan pendapat bahwa dalam perhitungan petung weton ini metode yang digunakan dalam perhitungan jodoh ini memanfaatkan tanggal lahir kedua pasangan yang mana diyakini waktu kelahiran ini disebut weton. Dalam penggunaan perhitungan petung weton ini masih memanfaatkan sistem penanggalan jawa seperti hari pasaran kemudian bulan, akan tetapi dalam setiap hari dan pasaran memiliki nilai atau angka yang disebut neptu yang nantinya digunakan dalam perhitungan petung weton untuk perjodohan. Dilihat dari sisi astronomi perhitungan yang dipakai disini tidak terlepas dari tahun dan bulan, untuk itu perhitungan petung weton ini juga lekat dalam memanfaatkan penanggalan kalender jawa hari pasaran, dan tanggal kelahiran pasangan.

Selanjutnya penulis memberikan Tinjauan Astronomi terhadap perhitungan Abajadun dalam penentuan jodoh disini penulis memberikan pendapat bahwa dalam perhitungan Abajadun ada sedikit aspek-aspek astronomi seperti halnya pemanfaatan dan pemaknaan terhadap rasi bintang zodiak yang ada dalam garis equator seperti Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius, Pisces. Disetiap rasi bintang tersebut memiliki makna perwatakan seseorang yang ada

dalam kitab Abu Ma'syar Al Falaki berdasarkan waktu kelahirannya. Dalam kitab Abu Ma'syar Al Falaki ini juga menjelaskan beberapa aspek aspek seperti makna makna dalam hari, perkiraan menang dan kalah, perkiraan kecocokan jodoh dan teman, perkiraan orang sakit dan penyebabnya, perkiraan orang hamil dan masih banyak lainnya. Dalam setiap perhitungannya Abu Ma'syar Al Falaki menggunakan perhiutngan abajadun.

Dari kedua tinjauan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam kedua perhitunga tersebut bisa dibilang ada sedikit aspek-aspek astronomi yang dsinggung dan dimanfaatkan dalam perhitungan penentuan jodoh akan tetapi perhitungan ini bersifat ramalan atau pendekatan upaya untuk berusaha dalam mengambil sebuah keputusan atau disebut *Istikharah*. Jika kita melihat dari sisi hukum kepercayaan yang ada dikalangan masyarakat ini khususnya di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo perhitungan petung weton sudah sering digunakan dalam menentukan tanggal yang cocok kemudian kecocokan antara kedua pasangan, hal ini bukan lah asing dan bukan hal yang dilarang karena kepercayaan ini merupakan 'Urf kebiasaan yang sudah berjalan bertahun tahun dan turun temurun, yang mana hal ini merupakan kekayaan budaya dan keaneka ragaman yang ada di Indonesia.

Jadi tinjauan dari Astronomi terhadap penentuan jodoh dengan metode petung weton maupun abajadun, menggunakan metode ramalan dengan mendasarkan perhitungan yang telah dirumuskan, sehingga walaupun berupa ramalan masyarakat yang masih menggunakan ke tiga metode tersebut tetap mempercayai dengan alasan sudah menjadi tradisi terutama di masyarakat jawa

khususnya di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Temanggung.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Penentuan Jodoh Petung Weton Jawa Dan Kitab Abajadun.**

Perbincangan seputar Islam dan kebudayaan, dengan mengangkat wacana *bid'ah* selalu menarik. Apalagi Islam Indonesia (khususnya Jawa) tidak akan makin steril dari pengaruh budaya (setempat). Apakah nantinya yang lebih menonjol itu muatan budaya atau nilai-nilai Islamnya. Inilah yang perlu dicermati dengan cara pandang yang tidak mengesampingkan. Faktor sosio-historis-kultural perkembangan Islam Indonesia.

Sebetulnya membicarakan *bid'ah* sendiri tidak mungkin terlepas dari perjalanan panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan Islam di negeri ini. Karena itu, untuk keperluan analisis lebih lanjut dalam tulisan ini, paling tidak akan bersinggungan dengan tiga hal. Pertama : metode dakwah, kedua : latar belakang budaya, ketiga : sistem-sistem simbol. Dari ketiga hal tersebut, pada dataran sosio histories begitu jelas membentuk wajah Islam di negeri ini, sehingga Islam yang ditampakkan cenderung berwajah kultural.

Hal yang perlu disinggung pertama adalah menyangkut metode (strategi) dakwah. Ternyata berbeda dengan agama-agama lain, Islam masuk Indonesia dengan cara begitu elastis. Baik itu yang berhubungan dengan pengenalan simbol-simbol Islami (misalnya bentuk bangunan peribadatan) atau ritus-ritus keagamaan (untuk memahami nilai-nilai Islami). Dapat kita lihat, masjid-masjid pertama yang dibangun disini bentuknya menyerupai arsitektur lokal warisan dari Hindu. Sehingga jelas lebih toleran terhadap warna atau corak budaya lokal.

Demikian pula untuk memahami nilai-nilai Islam. Para pendakwah Islam kita dulu, memang lebih luwes dan halus dalam menyampaikan ajaran kepada masyarakat yang *heterogen* nilai budayanya. Mungkin kita masih ingat para wali yang di Jawa dikenal dengan sebutan Wali Sanga. Mereka dapat dengan mudah memasukkan Islam karena agama tersebut tidak dibawanya dalam bungkus Arab, artinya masyarakat diberi “bingkisan” yang dibungkus budaya Jawa tetapi isinya Islam.

Di dalam memahami simbol-simbol budaya yang seharusnya dipahami atau ditangkap esensinya adalah

makna yang tersirat. Dari sini lalu dapat dikatakan bahwa dalam satu makna (esensi), simbol boleh berbeda asal makna masih sama. Demikian pula dengan ritus-ritus semacam *weton*, *ruwahan*, *nyadran*, *sekaten*, maupun *tahlilan*. Semua pada level penampakannya (*apperence*) adalah simbol-simbol pengungkapan atas nilai-nilai yang diyakini sehingga dapat mengungkapkan makna “subjektif” (kata ini mesti diartikan sejauh mana tingkat religiusitas pemeluknya) dari pelakunya.

Memang itu tugas besar bagi pemikir maupun tokoh-tokoh Islam kita sekarang. Orang jaman dahulu menciptakan simbol agar perasaan kita tajam. Namun apa yang terjadi sekarang ? Karena pengaruh pemikiran barat, kita menangkap semua itu dengan visi dan paradigma positivisme. Sehingga makna yang tersembul dalam ritus-ritus itu dipahami dengan kaca mata fiqh *ansich*, artinya simbol-simbol budaya yang hanya menjelaskan gejala sering dihakimi supaya dapat menentukan hukum-hukum halal haram.

Dari pembicaraan mengenai simbol-simbol (untuk pengungkapan nilai) Islam diatas yang berpotensi memunculkan *bid'ah* maka kemudian pertanyaan apakah tidak mungkin keadaan tersebut justru mengakibatkan

budaya yang tidak Islami? Kalau konsepsi tentang budaya diawal tulisan ini mengacu pada perspektif “kata benda” maka untuk menjawab Islami atau tidak kiranya akan lebih mengena jika menggunakan pendekatan budaya atau tradisi dipahami hanya sebagai kreativitas, sebagaimana halnya dengan perhitungan *weton* menjelang dilangsungkannya perkawinan.

Perkawinan bagi masyarakat diyakini sebagai sesuatu yang sakral diharapkan dalam menjalankannya cukup sekali seumur hidup. Kesakralan tersebut melatar belakangi pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Jawa yang sangat selektif dan hati-hati, baik saat pemilihan bakal menantu ataupun penentuan hari pelaksanaan perkawinan.

Perhitungan *weton* merupakan sesuatu yang sulit dihilangkan karena hal tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan merupakan warisan yang turun-temurun dan sudah berlaku umum digunakan oleh masyarakat Jawa. Karena sudah menjadi kebiasaan umum, maka setiap akan terjadi perkawinan, masyarakat Jawa merasa ada yang kurang bila tidak diadakan perhitungan *weton* menjelang perkawinan dilaksanakan. Bahkan bagi sebagian orang, perhitungan *weton* sebagai hal yang

mutlak untuk dilakukan. Orang Jawa terkenal dengan ungkapan “*Ojo owah-owahi adat*” (jangan merubah-ubah adat kebiasaan).

Akan tetapi dalam Islam, baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah tidak menganjurkan-apalagi memerintahkan-untuk melakukan metode perhitungan sebagaimana yang ada dalam penentuan *weton* pra perkawinan untuk mengetahui kelanjutan nasib pasangan di masa yang akan datang. Di dalam Al-Qur’an, ayat-ayat yang berkaitan tentang perhitungan adalah berkaitan dengan waktu dan perhitungan amal. Perhitungan yang mengarah pada penentuan nasib, dalam Al-Qur’an adalah berkaitan dengan perhitungan Allah terhadap amal ibadah hamba-Nya (*hisab*).

Ayat-ayat yang terkait dengan hitungan waktu, misalnya :

Dalam Surat Al-Ana’am : 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ  
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ٩٦

“*Dia Menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan*

*bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-An’am : 96)<sup>7</sup>*

Dalam Surat Al-Israa’ : 12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ  
مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ  
وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۙ ۱۲

*“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lali Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.” (QS. Al-Israa’ : 12)<sup>8</sup>*

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang perhitungan Allah (hisab) terhadap hambaNya, di antaranya :

---

<sup>7</sup> QS. Al-An’am (6) : 96

<sup>8</sup> QS. Al-Siraa’ (17) : 12

Dalam Surat Al-Anbiyaa’ “ 47

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ  
شَيْئًا ۖ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا  
وَكَفَىٰ بِنَا حُسْبِينَ ۗ ٤٧

*“Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun, dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.” (QS. Al-Anbiyaa’ : 47)<sup>9</sup>*

Dalam Surat Maryam : 84

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ۗ ٨٤

*“Maka janganlah kamu tergesa-gesa memintakan siksa terhadap mereka, karena sesungguhnya Kami hanya menghitung datangnya (hari siksaan) untuk mereka dengan perhitungan yang teliti.” (QS. Maryam : 84)<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> QS. Al-Anbiyaa’ (21) : 47

<sup>10</sup> QS. Maryam (19) : 84



*“Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya : “(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang diantara semua penyayang”. Maka Kami pun mempertahankan semuanya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.” (QS. Al-Anbiyaa’ : 83-84)<sup>11</sup>*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa *petangan* (Ind : perhitungan) *weton* tidak dianjurkan sama sekali. Jika *petangan* ini dipahami sebagai suatu ikhtiar, maka tentunya terbatas pada tataran kehati-hatian, tidak sampai pada tataran justifikasi nasib dikemudian hari.

Islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* menyadari hal tersebut. Islam bukan untuk merusak atau mengganti adat, akan tetapi untuk meluruskan hal-hal yang dinilai bertentangan dengan akidah. Memang harus

---

<sup>11</sup> QS. Al-Anbiyaa’ (21) : 83-84

melalui tahapan dan proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, tapi itu mutlak untuk dilakukan karena Islam adalah agama yang toleran dan tetap menghargai nilai-nilai yang telah ada di masyarakat. Dengan demikian manusia harus mampu menyambung-anyamkan antara kenyataan alam (sunnatulloh) dengan realitas sosial (syari'at).

Salah satu tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan ummat. Jika manusia ingin mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat, sudah selayaknya mereka harus mematuhi perintah dan larangannya yang telah ditetapkan oleh Allah yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sementara itu masyarakat senantiasa mengalami perubahan, oleh karena itu pengertian dan pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat yang ada. Artinya, asas dan prinsip hukum tidaklah berubah, tetapi cara penerapannya harus disesuaikan dengan perkembangan jaman.

Dalam menyikapi berbagai tradisi di masyarakat, sudah seharusnya hukum Islam menyikapinya dengan bijaksana, karena hukum Islam itu dinamis, dan dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan jaman dan

berbagai corak ragam masyarakat. Namun tetap berpegang pada prinsip tidak menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT.

Oleh karena kultur Indonesia umumnya dan Jawa pada khususnya berbeda dengan Arab, maka penerapan hukumnya juga berbeda. Kaidah ushul fiqh yang biasanya digunakan dalam menyikapi berbagai persoalan hukum, yaitu :

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.<sup>12</sup>

Dengan demikian secara normatif, penentuan *weton* pra perkawinan dalam hukum Islam dapat ditarik beberapa prinsip yang harus dibangun, antara lain :

1. Tidak menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah SWT. Syari’at Islam menghendaki umat Islam agar taat pada ketetapan Allah SWt. baik segi ibadah maupun mu’amalah.
2. Memperhatikan kemaslahatan umat  
Hukum Islam memperhatikan kebaikan bagi semua manusia, dan dapat menyesuaikan dengan perubahan jaman.

---

<sup>12</sup> Abdul Mujib, *Al-Qowa'idul Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh)*, (Surabaya: Danaloka, 1992), hal 45.

3. Dalam masalah penentuan *weton* pra perkawinan dalam pandangan hukum Islam, hendaklah hal tersebut dipahami sebagai cara atau upaya-upaya *ikhtiari* dan sebagai bagian dari mu'amalah bukan masalah ibadah.
4. Mengedepankan sikap toleran dan menjunjung tinggi *akhlaqul-karimah* dalam menyikapi perubahan yang terjadi di masyarakat, dengan tetap berpegang pada hukum Islam. Karena kedua hal tersebut saling menunjang dalam rangka terwujudnya Islam sebagai agama *rahmatun lil 'alamin*.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Ahmad Faruq, *Jurnal : Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton dalam Perkawinan*, Irtifaq, Vol. 6 No. 1 Maret 2019 (Jombang : 2019).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis jelaskan di atas, maka selanjutnya penulis akan mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Dua konsep kepercayaan antara petung weton dan abajadun menjelaskan bahwa baik atau tidaknya calon laki-laki dan perempuan dilihat dari masing-masing tanggal lahir dan masing-masing nama yang dihitung apakah mereka berjodoh atau tidak, oleh karena itu diperlukan ketelitian dalam proses perhitungannya sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari. praktik perhitungan weton di Desa Legoksari Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung. Pertama, tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan menjadi turun temurun hingga sekarang yang mana jika dilihat dari hukum islam merupakan '*Urf*' (Tradisi yang sudah turun temurun) dan merupakan metode istikharah dalam menentukan sebuah keputusan. Kedua Perhitungan weton tersebut diyakini akan berdampak pada keluarga yang hendak menikah yakni jika perhitungan weton tersebut terhitung baik, maka keluarga akan diberikan

ketenteraman, keselamatan, dan kelancaran rezekinya. Akan tetapi, jika perhitungan weton tidak baik, maka akan berdampak pada keluarga yang tidak baik. Ketiga, hitungan weton meskipun merupakan adat istiadat, namun untuk percaya kepada dampak tersebut kembali pada pribadi masing-masing serta menyesuaikan dengan hukum islam dari tradisi tersebut.

2. Tinjauan Astromoni terhadap penentuan jodoh dengan metode petung weton maupun abjadun, menggunakan metode ramalan dengan mendasarkan perhitungan yang telah dirumuskan berdasarkan perhitungan Penanggalan Jawa dan berdasarkan perhitungan Abjadun yang mana kedua konsep tersebut memanfaatkan aspek aspek astronomi seperti halnya penanggalan jawa, berdasarkan bintang-bintang dan hari kelahiran, sehingga walaupun berupa ramalan masyarakat yang masih menggunakan ke tiga metode tersebut tetap mempercayai dengan alasan sudah menjadi tradisi terutama di masyarakat jawa khususnya di kecamatan tlogomulyo temanggung.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, setelah melakukan penelitian terkait perhitungan weton dalam tradisi perjodohan di

Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung, penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat Desa Legokasari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, agar memahami tradisi perhitungan weton dalam pernikahan masyarakat Jawa. Dengan melestarikan tersebut maka kebudayaan lokal akan tetap terjaga dan tradisi dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. Namun dalam menjalankan tradisi perhitungan weton dalam pernikahan, ada baiknya masyarakat tidak terpaku berlebihan terhadap hasil dari perhitungan tersebut dan hanya sebagai bentuk ikhtiar dalam mencari yang terbaik untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga, tidak menimbulkan kepercayaan yang berlebihan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh dari para tokoh adat tersebut.
2. Bagi Masyarakat Desa Legokasari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung di harapkan mampu untuk menjaga budaya leluhur yang baik sehingga bangsa Indonesia khususnya suku asli jawa tidak kehilangan identitasnya sebagai suku asli yang menjaga dan mampu mengelola budaya besar yang dimiliki oleh suku jawa dan bisa dikatakan bahwa tidak semua budaya kita kuno tetapi tergantung kita dalam menyikapinya dan mempersepsikanya saja.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam penyusunannya, namun pasti disetiap sisi ada kekurangan yang tidak bisa dipungkiri. Namun demikian, penulis berdoa dan berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Atas saran dan kritik konstruktif untuk kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih. *Wallahu A'lam bi as-Shawab.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi, *Membentuk Keluarga Idaman*, Jakarta : Embun Publishing, 2007.
- Abdullah Beik dan Muhammad Abdulkadir Alcaff, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah* Jakarta: Misbah, 2004.
- Abi Sahl Muhamad ibn Ahmad, *Al-mabsuth lisarakhsi*, Bairut: Darrul Ma'rifah, 1414 H/ 1993 M, juz 4
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Al-Anshori, Zakariyah, *Fathulwahab bisyarhil minhajutulab*, Bairut : Darrulfikr, 1994, juz. 2
- Alcaff, Abdullah Beik dan Muhammad Abdulkadir, *Amalan dan Doa-Doa Istikharah*, Jakarta : Misbah, 2004.
- Al-Hanafi, Abdullah Ibn Mah mud Ibn Maudud, *Al-ikhtiyar li ta' lil Mukhtar*, Kairoh: Kutubul ilmiyah, 1356 H / 1937, juz 3
- Al-Hanbali, Ibn Shalohuddin, *Kasyafulqona*, Bairut : Darul Kutub al-ilmiyah, t,t, juz. 5
- Al-Qaraafi, Syihabuddin Ahmad Ibn Idris, *Al-Dzakhirah*, Bairut: Darrulgharbi, tt, juz 4
- Al-Sami, Shaleh Ibn, *Syarah Risalah Al-Qirwani* , Bairut: Maktabah Nashir,t,t, juz. 1
- Al-Syarbini, Muhammad Khathib, *Mughni Mughtaj*, Bairut : Darul fikr, t,t. Juz 3
- Atabik Ahmad, Khoridatul Mudhiiah, *Jurnal Yudisia : Pernikahan dan Hikmahnya perpektif hukum islam*, Kudus, 2014.

- Azhar Basir, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta : Gama UPI, 1985.
- Bakr, Taqiyuddin Ibn Abi, *Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar*, Damsiq: Darrulkair, 1994, juz 1
- Deni Ilfa Liyana, *keberadaan tradisi petung weton di masyarakat desa grinting, kecamatan bulakamba, Kabupaten Brebes*. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial UNNES, 2016
- Departemen Agama Replubik Indonesia, *Al-Qur'an da Terjemahnya*, Bandung : Jumanatul Ali Art, 2005.
- Djulianto, Susantio, *Jurnal : Astrologi Sebagai Ilmu Bantu Epigrafi, Sebuah Pemikiran*, Yogyakarta 2014
- Dwi Yulianti, *Penentuan Jodoh Menggunakan Pedoman Kitab "Al-Furjat Al-Wadhihah" (Studi Kasus di Jamsaren Kota Kediri)*. Skripsi S1 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018
- Fathi Muhammad Ath-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam pernikahan, Jakarta : Amzah, 2008.*
- Haederi, Muhammad Baqir, *Istikharah : Cara-cara Praktis Meminta Petunjuk dan Jalan Keluar dari Allah SWT*, Jakarta : Zahra Publusing, 2002.
- Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Imam Abi Al-Hasan Al-Hanafi Al-Ma;ruf, *Kitab Sunan Ibnu Majah, Jilid 2*, Lebanon : Dar El-Marefah.

Kang Ngemot, *Primbon Jawa : Sawarnaning Primbon Karahanom*,  
Solo

Kasir, Anwar, *Kitab Primbon Terjemah Abu Ma'syar Al-Falaki*,  
Surabaya: Maktab Said bin Nashir bin Nabhan, 1902.

Kukuh Imam Santoso, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pesahangan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Cilacap)*, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2016

Ahmad Faruq, *Jurnal : Pandangan Islam Terhadap Perhitungan Weton dalam Perkawinan*, Irtifaq, Vol. 6 No. 1 Maret 2019 (Jombang : 2019).

Muhammad, Baqir Haederi, *Istikharah : Cara-cara Praktis Meminta Petunjuk dan Jalan Keluar dari Allah SWT*, Jakarta : Zahra Publusing, 2002.

Muhammad, Zainuddin Ibn Ibrahim Ibn, *dalam kitabnya Bahrura'iq*,  
Bairut: Darrul Kutub alIslami, t.t, juz 3

Romli, Dewani, *Fiqih Munahat*, Lampung : Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.

Sanjaya Haris Umar, Faqih Aunur Rahim, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta 2017.

Sayyid Abdul Fatah At-Tukhiy, *Al-Qurat Al-Imam Ja'far As-Shadiq*,  
Lebanon : Al Maktabah Al Tsaqafiyah, 1992.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat, cet ke-4*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Sholihin, Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cetakan ke-4*, Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1999.
- Shalih, Syaikh Fuad, *Menjadi pengantin sepanjang masa (Kiat Menyiapkan dan Merawat Pernikahan)*, Kartasura : PT. Aqwam Media Profetika, 2009.
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press, 1988.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta : At Tahiriyah, 1976
- Susantio Djulianto, *Jurnal : Astrologi Sebagai Ilmu Bantu Epigrafi, Sebuah Pemikiran*, Yogyakarta, 2014.
- Sri Mardiani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa*, Skripsi: IAIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Surawadi, Endraswara, *Mistik Kejawen: Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2018.
- Wijaya, *Hari, Perkawinan Adat Jawa*, Yogyakarta: Hanggap Kreator, 2004.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Sumur Bandung, 1974.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.
- [https://tlogomulyo.temanggungkab.go.id/web/kontent/35/peta\\_letak\\_kecamatan](https://tlogomulyo.temanggungkab.go.id/web/kontent/35/peta_letak_kecamatan) diakses pada tanggal 29 November 2021 M / 24 Rabi'ul Akhir 1443 H pukul 21: 34 WIB.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

*Lampiran 1 : Rumus Hisab Abjadun*

ى	ط		ح	ز	و	هـ	د	ج	ب	ا
10	9		8	7	6	5	4	3	2	1
ر	ق		ص	ف	ع	س	ن	م	ل	ك
200	100		90	80	70	60	50	40	30	20
	غ		ظ	ض	ذ	خ	ث	ت	ش	
	1000		900	800	700	600	500	400	300	

*Lampiran 2 : Tabel Neptu Petung Weton*

Hari	Neptu	Pasaran	Neptu
Senin	4	Kliwon	8
Selasa	3	Legi	5
Rabu	7	Pahing	9
Kamis	8	Pon	7
Jum'at	6	Wage	4
Sabtu	9		
Minggu	5		

Lampiran 2 : Tabel Jumlah Neptu Bulan

NO	NAMA BULAN	NEPTU
1	Suro	7
2	Sapar	2
3	Mulud	3
4	Bakda Mulud	5
5	Jumadilawal	6
6	Jumadilakhir	1
7	Rejeb	2
8	Ruwah	4
9	Pasa	5
10	Sawal	7
11	Selo	1
12	Besar	3

*Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara*



Wawancara kepada Pak Suhadi selaku warga Desa Legokasi, Tlogomulyo, Temanggung, Jawa Tengah. yang paham perhitungan petung weton




Wawancara kepada Pak Jumbadi selaku ahli dalam perhitungan petung weton di Desa Legokasi, Tlogomulyo, Temanggung, Jawa Tengah.

Lampiran 4 : Foto Kitab Primbon



Lampiran 2 : Foto Kitab Abjadun Abu Maksyar Al-Falaki



abu ma'syar al falaki

INGIN  
MENGETAHUI  
**NASIB ANDA**

PENERBIT :

**T.B. BAHAGIA PEKALONGAN**  
Masin 1/52 Kotakpos 21 Pekalongan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Faiz Ahmad Maftuh

Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 29 Maret 1998

Alamat : Jl. Mujahidin No.14 RT.01 RW.04 Giyanti,  
Temanggung.

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :
  - a. TK Aisyah Bustanul Athfal Temanggung
  - b. SD N 1 Temanggung 2, lulus tahun 2011.
  - c. MTS Bani Haji Abdul Rosyid, lulus tahun 2014.
  - d. MAN Temanggung, lulus tahun 2017.
  - e. UIN Walisongo Semarang.
2. Pendidikan Non Formal
  - a. PP. Darussalam Ngadirejo, Temanggung.

Semarang, 08 April 2022

Hormat saya,



Faiz Ahmad Maftuh

1702046033